

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BENGKALIS
DALAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA (LKD) DI KECAMATAN SIAK KECIL**

Oleh:
ROBI MAZHADI
227322065

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**UNIVERSITAS
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2024
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ROBI MAZHADI
NPM : 227322065
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
JUDUL : PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS DALAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI KECAMATAN SIAK KECIL

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Sabtu
Tanggal : 04 Januari 2024
Pukul : 11.00

Dan dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si


SEKRETARIS


Dr. Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP


ANGGOTA


Dr. Dra. Hj. Monalisa, M.Si

ANGGOTA


Dr. Khotami, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., M.A

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS DALAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI KECAMATAN SIAK KECIL

Oleh :

Nama : Robi Mazhadi
NPM : 227322065
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.
Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk ujiannya

Pembimbing I

(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M Hum)

Tanggal. 28 Des 2024

Pembimbing II

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si)

Tanggal. 18 DES 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA)

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 NOMOR : 198/KPTS/PPs-UIR/2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
 PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : a. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 b. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 c. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ROBI MAZHADI**
 N P M : **227322065**
 Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**
 Judul Tesis : **"PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS DALAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI KECAMATAN SIAK KECIL"**

- Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 - Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 08 RAMADHAN 1445 H
 19 MARET 2024 M



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
 NIP. 195408081987011002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

- Yth. Rektor Universitas Islam Riau
- Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robi Mazhadi

NPM : 227322065

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik Magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, Desember 2024

Yang membuat pernyataan




Robi Mazhadi



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 547/A-UIR/5-PPS/2024

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **ROBI MAZHADI**
NPM : **227322065**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 28 Desember 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi, Magister Ilmu Pemerintahan

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 30 Desember 2024
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Meinigiva

Turnitin Originality Report

Processed on: 28-Dec-2024 10:38 WIB

ID: 2558472026

Word Count: 17522

Submitted: 1

Similarity Index

8%

Similarity by Source

Internet Sources: 8%
Publications: 6%
Student Papers: N/A

PERANAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN
BENGKALIS DALAM PEMBINAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA (LKD) DI KECAMATAN SIAK
By PASCASARJANA UIR

2% match (Internet from 27-Jun-2024)

[https://ppid.bengkalisKab.go.id/media/](https://ppid.bengkalisKab.go.id/media/file/12976740041RENCANA_AWAL_RENJA_2024.pdf)

[file/12976740041RENCANA_AWAL_RENJA_2024.pdf](https://ppid.bengkalisKab.go.id/media/file/12976740041RENCANA_AWAL_RENJA_2024.pdf)

1% match (Internet from 27-Jun-2024)

[https://ppid.bengkalisKab.go.id/media/](https://ppid.bengkalisKab.go.id/media/file/33985599494LAPORAN_AKUNTABILITAS_KINERJA_DINAS_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_I)

[file/33985599494LAPORAN_AKUNTABILITAS_KINERJA_DINAS_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_I](https://ppid.bengkalisKab.go.id/media/file/33985599494LAPORAN_AKUNTABILITAS_KINERJA_DINAS_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_I)

1% match (Internet from 07-Jun-2024)

[https://ppid.bengkalisKab.go.id/media/](https://ppid.bengkalisKab.go.id/media/file/956227028842_Renstra_2021-2026_DPPPA.pdf)

[file/956227028842_Renstra_2021-2026_DPPPA.pdf](https://ppid.bengkalisKab.go.id/media/file/956227028842_Renstra_2021-2026_DPPPA.pdf)

1% match (Internet from 05-Feb-2023)

<https://bengkalisKab.go.id/upload/file/download/35680-1591074324.pdf>

1% match ()

[Afrianda, Rendi Tri, Zulherawan, Muhammad. "Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis", Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2024](#)

1% match (Internet from 23-Jul-2024)

<https://camatsiakkecil.bengkalisKab.go.id/baca/sejarah>

1% match (Internet from 19-Oct-2022)

<https://repository.uir.ac.id/9828/1/157310009.pdf>

1% match (Internet from 22-Jun-2020)

<https://www.riapos.net/2019/08/nama-desa-kecamatan-siak-kecil.html>

1% match ()

[Refandi Slamet Wibowo, Ambarwati, Dewi. "PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA \(DPMD\) KABUPATEN MALANG DALAM REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021", 'Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang', 2022](#)

i [PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS DALAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA \(LKD\) DI KECAMATAN SIAK KECIL](#) Oleh: ROBI MAZHADI 227322065 TESIS Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2024 ABSTRAK Oleh Robi Mazhadi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disingkat LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Tujuan utama dalam [penelitian ini](#) mengetahui [peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam](#) pembinaan

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbi'l alamin

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan rahmat, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini.

Dengan penuh rasa hormat dan kesyukuran yang mendalam, saya persembahkan karya tulis ini untuk :

Istri yang bernama Ely Afriani yang selalu melangitkan doa dan sebagai penyemangat dalam menyelesaikan tesis ini

Kedua orang tua Bapak Zainal Abidin dan Ibu Nuraida yang telah memberikan doa, semangat, motivasi yang tidak pernah henti sampai saat ini

Dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam proses penulisan dan staff jurusan akademik yang telah membantu penulis sehingga menyelesaikan penulisan ini.

Semua teman-teman dan saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Terima kasih atas segala waktu, doa dan dukungan yang telah diberikan.

Saya akhiri penulisan lembar persembahan ini dengan rasa syukur dan berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi orang lain. Aamiin yaa rabbal 'alamin.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS


UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LEMBAR TUNJUK AJAR

Kebenaran selalu sederhana dan jujur, sementara kebohongan selalu rumit dan berkelok kelok

The truth is always simple and honest, while lies are always complicated and twisted

(Leo Tolstoy)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LEMBAR TUNJUK AJAR

تَعَلَّمُوا أَوْ عَلَّمُوا أَوْ تَوَاضَعُوا لِمُعَلِّمِكُمْ وَلْيَبْرُوا لِمُعَلِّمِكُمْ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

“Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu.” (HR Thabrani).

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضَعَ الْعِلْمَ جَنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقَدِّ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

“Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan.” (HR Ibnu Majah).

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Robi Mazhadi
 Tempat/Tanggal Lahir: Bangkinang/07 September 1978
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
 Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Riau
 Alamat Rumah : Jl. Pramuka Gg. Aki Baki Rt. 04 Rw. 05 Desa Senggoro,
 Kecamatan *Bengkalis*, Kabupaten Bengkalis, Riau
 No Hp : 08127626133
 Alamat Kantor : Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 070 Bengkalis
 Riwayat Pendidikan : SDN 07 Payakumbuh
 SMP ALFUS Payakumbuh
 SMAN 1 Bangkinang
 S-1 Managemen Unilak Pekanbaru

Pekanbaru, Desember 2024

UNIVERSITAS
 ROBI MAZHADI
 ISLAM RIAU



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah subhanahuwata'ala, Salawat beriring salam selalu penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Karena dengan keridhaannya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil”**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini sehingga memperoleh manfaat.


1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektorat Universitas Islam Riau, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA selaku Ketua Program Studi Magister





Ilmu Pemerintahan yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

4. Prof. Dr. H. Yusri Munaf S.H, M. Hum selaku Pembimbing I yang telah membina dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintah.
5. Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Pembimbing II yang telah membina dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintah.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Prodi Magister Ilmu Pemerintahan yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dimana telah memberikan ilmu dan wawasan yang begitu besar sehingga sangat membantu penulis di dalam menyusun tesis ini.
7. Terima kasih kepada seluruh civitas akademisi di lingkungan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan kepada penulis di dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Terima kasih juga terucap kepada kedua orang tua tersayang, atas do'a dan dukungannya kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
9. Terima kasih kepada istri tercinta, atas do'a dan dukungannya kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
10. Seluruh Keluarga yang dengan tulus ikhlas telah memberikan do'a dan pengorbanan baik material maupun motivasi kepada penulis.



11. Semua teman-teman seangkatan yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis yang penulis kerjakan ini mendapat keridhoan dari Allah SWT dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Amien ya Allah.

Pekanbaru, 23 Desember 2024


Penulis

Robi Mazhadi

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
LEMBAR TUNJUK AJAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	10
A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	10
2. Konsep Pemerintahan.....	13
3. Pemerintahan Daerah.....	15
4. Konsep Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	18
5. Konsep Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).....	20
6. Konsep Peranan.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	28




C. Kerangka Pemikiran	29
D. Konsep Operasional.....	30
E. Operasional Variabel	32

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Informan Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Observasi	38
2. Wawancara.....	38
3. Dokumentasi	39
4. Triangulasi Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	43

BAB IV HASIL PENELITIAN 44

A. Identitas Informan.....	44
B. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	44
1. Gambaran Umum Kecamatan Siak Kecil.....	44
2. Profil dan Visi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis	49
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis	51
4. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis	64
5. Gambaran Umum Desa Lubuk Muda	65
6. Gambaran Umum Desa Langkat	67
7. Gambaran Umum Desa Sungai Linau	68
C. Hasil Penelitian.....	68




1. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil.....	68
2. Faktor Penghambat Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	101

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DAFTAR TABEL


Tabel		Halaman
I.1	Data Keaktifan dan Permasalahan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Diberdayakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis	6
II.1	Penelitian Terdahulu	29
II.2	Operasional Variabel	33
III.1	Informan Penelitian	36
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	43
IV.1	Data Kependudukan Kecamatan Siak Kecil.....	48
IV.2	Data Pegawai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis menurut Golongan dan Kepangkatan	64
IV.3	Data Pegawai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis menurut Tingkat Pendidikan	64
IV.4	Data Pegawai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis menurut Jabatan	64

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pemikiran Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kecamatan Siak Kecil	34




UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS DALAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI KECAMATAN SIAK KECIL


ABSTRAK

Oleh

Robi Mazhadi

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disingkat LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Tujuan utama dalam penelitian ini mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil serta hambatan. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis cukup berperan dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil terutama dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan, program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga serta kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Namun, program tersebut belum sepenuhnya terlaksana pada desa desa di Kecamatan Siak Kecil. Kemudian, faktor penghambat dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa berupa kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, keterbatasan anggaran atau pendanaan dan adanya perubahan regulasi atau kebijakan secara cepat.

Kata Kunci: Peran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa



**THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF COMMUNITY AND VILLAGE
EMPOWERMENT OF BENGKALIS DISTRICT
IN THE COACHING OF VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS (LKD)
IN SIAK KECIL DISTRICT**


ABSTRACT

By

Robi Mazhadi

Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions states that Village Community Institutions, abbreviated as LKD, are a forum for community participation as partners of the Village Government, taking part in planning, implementing and supervising development as well as improving village community services. The main objective of this research is to determine the role of the Bengkalis Regency Community and Village Empowerment Service in coaching Village Community Institutions (LKD) in Siak Kecil District and the obstacles. The research type is descriptive qualitative. Data collection techniques using observation and interviews. The results of the research are that the Bengkalis Regency Community and Village Empowerment Service plays quite a role in coaching Village Community Institutions in Siak Kecil District, especially in institutional capacity building programs, facilitation programs for structuring, empowering and utilizing institutions as well as socialization activities for Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018. However, these programs have not yet been implemented fully implemented in villages in Siak Kecil District. Then, the inhibiting factors in coaching Village Community Institutions include a lack of community awareness and participation regarding the existence of Village Community Institutions, limited budget or funding and rapid changes in regulations or policies.

Keywords: *Role, Community and Village Empowerment Service, Coaching, Village Community Institutions*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mempunyai kekuasaan dan sebagai pedoman dari masyarakat guna membenahi hubungan antar manusia dalam masyarakat serta membenahi fenomena kekuasaan di dalam masyarakat. Untuk itu, negara memerlukan sumber daya manusia agar tercapainya tujuan yang diinginkan karena terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia pada Pembukaan UUD 1945 bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, keadilan sosial dan perdamaian abadi serta encerdaskan kehidupan bangsa.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyerahkan wewenang kepada daerah guna mengurus dan mengatur pemerintahan serta keperluan masyarakat setempat. Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki tujuan guna mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat dimulai dari peningkatan layanan, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta membangkitkan daya saing daerah dengan melihat prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan serta karakteristik khas daerah didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan Tujuan Negara Republik Indonesia yang disebutkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Dalam pembangunan utama yang

diupayakan oleh pemerintah bertujuan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mencapai kesejahteraan umum dan banyak sektor dari berbagai bidang terus berlanjut dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut, namun usaha-usaha yang dilakukan belum mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Kegagalan terjadi karena pada saat proses perencanaan pembangunan visi hanya didasarkan pada pandangan dari atas, dalam hal ini adalah pemerintah.

Masyarakat bahkan tidak terlibat dalam penyediaan aspirasi pembangunan. Dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah harus mengerahkan segala kemampuan dan keinginan masyarakat untuk mencapai pembangunan, inilah sebabnya mengapa pemerintah melakukan proses ini. Pemerintah dalam membangun tiap sudut sendi masyarakat, harus menegaskan partisipasi masyarakat dari latar belakang dan kepetingan yang beragam. Untuk mencapai tujuan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat penting. Pembangunan tidak akan efektif jika aktor pemerintahan, yaitu masyarakat, pemerintah dan sektor swasta tidak berfungsi secara efektif.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan mempengaruhi hasil akhir dari proses pembangunan. Ketika masyarakat berperan aktif dalam pembangunan, hasilnya akan tercapai pembangunan memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebaliknya. Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka diberikan hak otonomi kepada tiap-tiap daerah untuk mengurus segala urusan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Daerah otonom akan memberikan ruang yang cukup untuk merencanakan pembangunan yang sepadan dengan kebutuhan masyarakat setempat, karena setiap daerah memiliki




kebebasan untuk melaksanakan dan merencanakan pembangunan menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan masyarakat setempat, yang tentunya akan berbeda dengan kebutuhan masyarakat di daerah lain serta tiap-tiap daerah memiliki arah pembangunan yang terarah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia memiliki suatu organisasi masyarakat di wilayah kelurahan atau desa dengan istilah Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa disingkat LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa¹. *Mutatis mutandis* menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 11 disebutkan bahwasannya sebuah peraturan mempunyai kewenangan dalam melakukan perubahan prosedur terutama dalam beberapa hal yang dibutuhkan dan penting sesuai dengan keadaan atau kondisi yang mendesak.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis di bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibantu oleh Kelompok JF dalam menjalankan tugas bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan

¹ “Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat,” Pub. L. No. 18 (2018).




Kawasan Perdesaan melaksanakan fungsinya berupa perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi perkembangan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan kelurahan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Fasilitasi kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan desa.

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas dalam menjamin pemberdayaan masyarakat, partisipasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan layanan kepada masyarakat dimana pelayanan diupayakan dengan merekomendasikan kegiatan dan program kepada pemerintah Desa. Bukan hanya itu, Lembaga Kemasyarakatan setidaknya mencakup Rukun Warga, LPM, Rukun Tetangga, Karang Taruna, PKK dan organisasi pemberdayaan masyarakat². Pelayanan yang dilakukan kepada seluruh masyarakat adalah tugas besar pemerintah dalam menghadapi kesulitan karena populasi terus bertambah setiap tahun dan masyarakat menjadi semakin dinamis pada saat yang sama.

Jumlah aparatur pemerintah disisi lain juga terbatas, sehingga pemerintah didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, seperti RT, RW, LPM, Karang Taruna serta PKK. Sesuai dengan Renstra DPMD Kabupaten Bengkalis periode 2021 hingga 2026 bahwa peran serta anggaran kurang optimal. Didasarkan pada data yang telah dikumpulkan oleh DPMD Kabupaten Bengkalis tercantum di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026.


² Ibid



Disimpulkan dari data, bahwa persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif bergerak pada pemberdayaan masyarakat pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 60%.

Persentase tersebut dilihat dari persentase oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang turut serta aktif pada upaya pemberdayaan masyarakat selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terdiri dari RT, RW, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di 11 Kecamatan, dan 136 Desa, data yang tertera tersebut terdapat 136 kelompok PKK, 136 Lembaga Pemerdayaan Masyarakat. Tidak hanya itu, untuk jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yakni Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) masuk dalam program pembinaan Pokja Posyandu dan tercantum data keaktifan sebanyak 518 Posyandu aktif di 136 Desa.

Apabila mengacu pada data diatas, maka dapat diketahui jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna dan LPM. Dari semua jenis lembaga kemasyarakatan tersebut yakni RT, RW, PKK, Karang Taruna dan LPM dikatakan berhasil tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis terus menjalankan pemberdayaan, dikarenakan masih terdapat permasalahan dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut. Untuk itu, dilaksanakannya pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam bentuk pelatihan dan penilaian terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti RT, TW, PKK, Karang Taruna dan LPM



bertujuan memperkuat peran dan fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan. Berikut rincian permasalahan yang ada pada Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut dituang dalam tabel dibawah ini :

Tabel I.1. Data Keaktifan dan Permasalahan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Diberdayakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Lembaga Kemasyarakatan	Aktif	Masalah
1	Karang Taruna	136 Desa	Masih kurangnya pemahaman fungsi dan tugas Karang Taruna
2	LPM	136 Desa	Kurangnya perhatian pemerintah desa terkait anggaran dalam menunjang program kerja LPM, kurangnya pemahaman SDM terkait tugas dan fungsi LPM, kurangnya fasilitas atau sarana prasarana.

Sumber : *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, 2024*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 13 Ayat 3 disebutkan bahwa bupati melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap pembentukan, pendayagunaan dan pemberdayaan LKD dan LAD selaku mitra Pemerintah Desa di Desa. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bengkalis bertugas dalam membantu Bupati untuk pelaksanaan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Lembaga Kemasyarakatan yang di dorong dan diakui oleh pemerintah harus menjamin pemberdayaan, termasuk pengembangan peraturan dalam bentuk pedoman teknis, pedoman pelaksanaan, konsultasi, sosialisasi peraturan, pertemuan rutin, memberikan buku pedoman dan bimbingan lainnya. Dari penjelasan diatas, peneliti melihat bahwa adanya permasalahan yang terdapat dalam pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga, penulis tertarik dan menuangkan fenomena tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil”**.

B. Identifikasi Masalah

Penulis melakukan penelitian berdasarkan latar belakang masalah mengenai permasalahan penyelenggaraan program pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, terdapat beberapa identifikasi masalah, yaitu :

1. Program pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa belum terstruktur dengan baik serta LPM dan Karang Taruna di Kecamatan Siak Kecil tidak aktif dan belum berjalan dengan semestinya



2. Anggaran pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak melalui proses perencanaan dan penyelenggaraan dengan baik, sehingga dalam beberapa penggunaan dana anggaran belum maksimal
3. Kurangnya kepedulian dan sikap acuh tak acuh dari masyarakat terhadap pentingnya keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sehingga tidak tercapainya tujuan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa


C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terdapat pada penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil?
2. Apa saja hambatan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil?

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) semua desa di Kecamatan Siak Kecil bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 145,000,000 berasal dari Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja



Daerah dan Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Didasarkan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil
- b. Untuk melihat hambatan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil


2. Kegunaan

Adapun dilihat secara teoritis, secara praktis dan secara aspek diri penelitian ini memiliki kegunaan, yakni:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat menjadi rujukan serta informasi yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan dan dapat menambah wawasan mengenai Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa dalam mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik kedepan




b. Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini ialah dapat menjadi sumber rujukan dan memperluas wawasan serta pengetahuan dalam menganalisis permasalahan yang didapat dari lapangan terutama dalam menjelaskan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

c. Aspek Diri

Kegunaan penelitian ini dengan harapan dapat memperluas pengetahuan dan mengembangkan ilmu peneliti terutama tentang ilmu dan pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan khususnya dalam pemerintahan

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan diartikan dalam sebuah seni dan ilmu, karna banyak diantara pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki dasar pendidikan pemerintahan namun mampu menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan merupakan gejala yang kompleks dan berkembang, ilmu pemerintahan telah berkembang menjadi bidang dengan metodologi tersendiri yang berfokus pada kajian ilmu tentang wewenang dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintahan. Dikatakan sebagai sebuah ilmu pemerintahan karna mampu memenuhi syarat-syarat yakni dapat dipelajari, mempunyai objek materia atau forma, bersifat universal, sistematis dan memiliki kekhasan³. Mempelajari pemerintahan sebagai sebuah cara untuk mengelola kekuasaan dalam organisasi yang dibentuk secara berjenjang.

Asal kata dari pemerintah adalah kata “perintah”, yang mempunyai arti yakni dua pihak yang saling berkaitan, pemerintah mempunyai otoritas dan sebaliknya pihak yang diperintah mengikuti. Dengan kata lain, perintah merupakan perkataan yang bermaksud dalam melakukan sesuatu⁴. Struktur pemerintahan dan kemasyarakatan yang semakin kompleks, maka semakin besar dan pentingnya peranan pemerintah, baik di beberapa negara maju atau negara berkembang. Ilmu

³ Ahmad Mustanir et al., *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022).

⁴ Ibid, hal. 1

pemerintahan pada saat ini telah menjadi ilmu yang memiliki metodologi sendiri yang terfokus pada kajian ilmu terhadap kewenangan serta pelayanan instansi pemerintahan. Ilmu pemerintahan yakni ilmu untuk menelaah bagaimana pemenuhan kebutuhan dan tuntutan layanan sipil pada hubungan pemerintahan dan jasa publik⁵. Orientasi pemerintah dalam kekuasaan, tetapi paradigma baru masyarakat adalah objek pemerintahan. Sehingga, pemerintahan didefinisikan sebagai sebuah proses mengatur kehidupan masyarakat di sebuah negara atau pemerintahan⁶.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat didapati kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan adalah bidang yang mempelajari kebutuhan setiap individu akan jasa publik yang diciptakan melalui proses pelayanan dalam konteks hubungan pemerintahan yang satu sama lain saling berhubungan. Penjelasan ilmu pemerintahan secara umum tersebut menjelaskan bahwa proses atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas-dinas umum untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan baik. Dalam ilmu pemerintahan, didasari dalam arus pemikiran utama yang saling melengkapi⁷.


Pertama, pemerintahan adalah disiplin ilmu yang berkembang serta hadir selaku hasil akibat dari pengaruh eropa kontinental. Perdebatan akademik terlepas dari tentang apakah pemerintahan selaku ilmu pemerintahan terapan ataupun sebagai kumpulan ilmu khusus, akhirnya pemerintahan menjadi disiplin ilmu.

Terlihat pada akhirnya, mendapatkan ilmu pemerintahan sebagai penguatan dalam

⁵ Taliziduhu Ndara, *Ilmu Pemerintahan Baru* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

⁶ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016).


⁷ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).



berusaha mengidentifikasi diri sebagai ilmu pemerintahan. Pada konteks ini, rekonstruksi bagi ilmu pemerintahan selaku ilmu yang asalnya dari manusia, kembali pula ke manusia pada hubungan antara yang diperintah dan memerintah. *Kedua*, maksud pemerintahan selaku gejala politik tidak lepas dari kultur ilmu politik. Pemikiran *ketiga*, mencoba untuk menghubungkan pemerintahan serta politik sebagai bidang ilmu yang dapat dipelajari secara berkaitan. Terakhir, pemerintahan dianggap selaku sebuah tanda yang tidak dapat dilepas dari proses kebijakan publik.

Pemerintahan hanyalah dari aktivitas kebijakan publik dan dapat dilaksanakan atau tidak. Seluruh aktivitas pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan dan urusan orang banyak dapat dianggap selaku gejala pemerintahan. Ilmu pemerintahan memberikan dampak positif jika dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hingga tujuan dengan pelajaran terkait ilmu pemerintahan memungkinkan untuk memahami teori atau konsep, bentuk dan proses pemerintahan serta menempatkan diri dalam peran dan ikut serta dalam segala rangkaian proses pemerintahan, terutama dalam pemerintahan negeri. Untuk itu, individu yang bertugas dalam pemenuhan tuntutan perintah dalam kerangka dinas-dinas umum memahami konsep-konsep dan teori tentang ilmu pemerintahan.

Manfaat mempelajari pemerintahan tidak hanya mencakup satu negara, tetapi juga banyak negara di mana fungsi utama pemerintah adalah memberikan keamanan dan ketertiban. memerlukan ilmu, dan tentunya menjalankan pemerintahan memerlukan pengetahuan tentang pemerintahan. Selama ini hampir




semua orang yang bersentuhan dengan pemerintahan membahas tentang pemerintahan, namun pembahasan yang dihasilkan hanya bersifat dangkal dan tidak mempertimbangkan hakikat sebenarnya dari apa yang dimaksud dengan pemerintahan itu sendiri, ilmu pemerintahan sebagai ilmu saat ini sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pemerintahan.

2. Konsep Pemerintahan

Konsep pemerintahan dijelaskan secara berbeda-beda oleh para ahli di bidangnya, tergantung pada bidang keilmuannya. Pemerintah terbentuk karena adanya kebutuhan mutlak dan salah satu syarat pembentukan negara adalah berfungsi sebagai lembaga atau wadah untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Secara etimologis, istilah “pemerintahan” memiliki beberapa arti yakni diartikan sebagai *pertama*, memerintah bermakna mengerjakan pekerjaan secara keseluruhan, *kedua* pemerintah berarti badan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, *ketiga* pemerintah bermakna cara, perbuatan atau hal urusan badan yang memerintah⁸.

Pemerintahan dilihat dari tiga aspek, *pertama* dari perspektif kegiatan, pemerintahan bermakna seluruh usaha atau kegiatan yang terorganisir dan dilandaskan dalam asas negara terkait rakyat serta wilayah negara guna mencapai tujuan dari negara. Adapun yang *Kedua*, dari perspektif struktural fungsional, pemerintah bermakna segolongan fungsi negara berkaitan satu dengan yang lain

⁸ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2015).



dan melaksanakan fungsi atas asas yang ditetapkan oleh konstitusi negara⁹. Secara historis, istilah "pemerintah" mempunyai banyak persamaan, yang sering kali dapat dipertukarkan, seperti "sektor publik", "pelayanan publik", "administrasi publik", dan bahkan "negara".

Pemerintah biasanya digambarkan sebagai organisasi yang mempunyai otoritas dalam mengimplementasikan hukum serta undang-undang. Pemerintah dan pemerintahan sebagai fenomena dipelajari dalam banyak ilmu sosial, termasuk hukum, ilmu politik, administrasi publik, sosiologi, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara pemerintah dan ilmu pemerintahan¹⁰. Pada dasarnya, pemerintahan adalah penjelasan tentang bagaimana pemerintahan pertama kali muncul dan seperti apa pemerintahan bergerak melalui berkembangnya tiga jenis masyarakat yakni masyarakat bertingkat, masyarakat setara dan masyarakat berlapis.

Berkembangnya sebuah pemerintahan turut ditentukan dari perkembangan masyarakat, dan perkembangan masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor fundamental lainnya, yaitu pertumbuhan penekanan penduduk, peperangan dan intimidasi, penjarahan sekelompok orang dan faktor-faktor penyebab berkembangnya pemerintahan yakni sikap penguasa oleh suatu pemerintah ataupun negara¹¹. Pemerintahan beroperasi karena hubungan antar dua pihak yakni penyelenggara pemerintahan dan pihak penerima hasil penyelenggara berupa masyarakat. Untuk itu, diperlukan hubungan yang baik dan

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 1999).

¹⁰ Khairul Rahman, *Ilmu Pemerintahan Tinjauan Dari Landasan Berpikir Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2022).

¹¹ Ratnia Solihah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Banten: Universitas Terbuka, 2020).



harmonis antar pemerintah dengan masyarakat supaya penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara berjalan dengan damai¹².


Pemerintahan dan pemerintah sangat berkaitan, secara keilmuan pengertian pemerintah ataupun pemerintahan dibedakan. Pemerintah berfungsi sebagai sebuah entitas yang melaksanakan berbagai peran dan tanggung jawab atau fungsi dan tugas. Pemerintahan adalah fungsi dari pemerintah. Kemudian, sejalan para ahli menyebutkan dari berbagai pendapat pada dasarnya definisi dari pemerintah dibedakan dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan alat atau perlengkapan sebagai memerintah atau mempunyai kekuasaan untuk memerintah, pemerintahan mengacu pada perbuatan atau sikap memerintah¹³. Pemerintahan hadir sebagai proses dan cara untuk menyelesaikan masalah sosial karena kepentingan masyarakat yang kompleks dan tidak dapat dipenuhi secara mandiri sehingga menimbulkan gagasan tentang reaksi gejala sosial yang dihasilkan oleh interaksi antara sekelompok masyarakat.

3. Pemerintahan Daerah

Mengenai konsep pemerintahan, pengertian pemerintah pada hakikatnya yakni lembaga atau organisasi yang dianugerahi legitimasi dari rakyatnya guna menjalankan sebuah kekuasaan. Secara umum beberapa negara di dunia memiliki konsep dan nilai yang berbeda-beda yang mendasari pemahaman tentang peran pemerintah daerah di setiap negara. Sebagai negara kesatuan, Negara Kesatuan

¹² I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).


¹³ Rahman, *Op Cit*, Hal. 3



Republik Indonesia menganut asumsi desentralisasi pengelolaan pemerintahan dengan menyerahkan peluang serta kebebasan kepada daerah menjalankan otonomi daerah. Dalam arti, negara Indonesia adalah negara yang utuh, maka ditetapkan bahwa tidak ada daerah di sekitar Indonesia yang menjadi negara bagian.

Daerah-daerah di Indonesia dipisah menjadi beberapa provinsi untuk daerah yang bersifat murni administratif atau otonom dan daerah-daerah kecil untuk daerah-daerah yang seluruhnya menurut peraturan yang berlaku dengan undang-undang. Badan perwakilan daerah diselenggarakan di wilayah otonom. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menyatukan daerah-daerah berdasarkan musyawarah. Menurut Peraturan Daerah, desentralisasi berarti penyerahan kekuasaan pemerintahan diperuntukkan pada wilayah otonom guna mengelola permasalahan politik sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses peralihan kekuasaan dimulai dari pusat ke daerah yang memiliki otonomi pada sistem desentralisasi sama sekali tidak sekadar bergantung pada ketaatan negara terhadap konsep negara kesatuan, sekalipun juga pada kenyataan disebut dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Asas otonomi memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan struktur politik dan pemerintahan yang mempunyai kewenangan lebih besar terhadap daerah. Maka, titik pelaksanaan desentralisasi akan mengarah kepada pemerintahan yang lebih efisien. Pada umumnya, wilayah suatu negara terdiri dari bermacam satuan daerah, dan setiap satuan daerah mempunyai ciri khas yang ditentukan oleh faktor



geografis seperti kondisi negara tersebut seperti flora fauna, iklim, adat istiadat, kondisi ekonomi, taraf pendidikan, bermacam bahasa dan sebagainya¹⁴.

Setiap pemerintahan daerah mengatur urusan politik melalui pemda dan dewan perwakilan daerah sesuai dengan asas otonomi serta tugas pembantuan. Asas otonomi semaksimal mungkin pada sistemnya dan prinsip negara Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


L. Widarta menyatakan bahwa pemerintah yang berbasis sistem desentralisasi telah berkembang. Hal ini didasarkan pada dua komponen penting dari definisi pemerintah daerah. *Pertama*, pemerintahan daerah ada sejak awal berfungsi sebagai organisasi kekuasaan daerah yang tidak hanya memiliki tugas sebagai pemerintah pusat, tetapi juga bertanggung jawab sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. *Kedua* pemerintah mempunyai beberapa bentuk kekuasaan berupa eksekutif serta legislatif yang di mana dua-duanya dipisahkan¹⁵.

Pemerintahan daerah seringkali dalam literatur dijumpai istilah *local government*. Sesuai pendapat Bhenyamin Hossein¹⁶, *local government* memuat 3 makna. *Local government* dimaknai sebagai “organ”, artinya lembaga pemerintah tingkat daerah atau sarana yang mengembangkan kegiatan di pemerintahan daerah. Selain itu, *local government* berartikan "organ ataupun fungsi", maknanya adalah tidak serupa pada konteks pemerintahan pusat, pada pengertian kedua ini hampir tidak terdapat percakapan mengenai lembaga Yudisial, dikarenakan materi tentang pelimpahan kewenangan kepada pemda hanya mengandung

¹⁴ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

¹⁵ L. Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah* (Jakarta: Laper, 1990).

¹⁶ Irharyanto and Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016).




tentang wewenang pemerintah daerah. Terakhir, selaku daerah yang memiliki otonomi dimaknai dalam peran wilayah pemerintahan diatur dengan substansial dan secara hukum memiliki pengawasan terkait beberapa masalah lokal mencakup pada penarikan pajak ataupun pegawai dipecat dengan alasan khusus. *Local government* mempunyai wewenang dalam mengelola, memelihara kesejahteraan masyarakat

4. Konsep Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan bersumber dari penafsiran kata *empowerment*, maknanya ialah sebagai kontribusi kekuasaan, power atau penguatan kapasitas bagi pihak yang terlemahkan secara politik dan struktural. Pemberdayaan dikatakan sebagai program berjangka menengah dan panjang serta dalam pemberdayaan masyarakat selaku aktor utama dimulai pada awal tahap perancangan serta yang dianggap sebagai fasilitator ialah pihak dari luar. Kemudian, dalam pemberdayaan terdapat alokasi dana yang mampu diperuntukkan kepada masyarakat itu sendiri dan pemberdayaan kedaulatan terdistribusi secara merata untuk keseluruhan lapisan masyarakat¹⁷

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai instansi pelaksana masalah pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berada dibawah otoritas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa berkedudukan dibawah Bupati dengan perantaraan Sekretariat Daerah. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa dipegang oleh kepala dinas, pemimpin sekretariat diemban

¹⁷ Suaib, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cetakan Pe (Jawa Barat: Penerbit Adanu Abimata, 2023).




oleh seorang sekretaris, dalam bidang dijabat oleh Kepala Bidang, subbagian dipegang oleh Kepala subbagian¹⁸

Salah satu fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melakukan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berkoordinasi kepada Bupati menjalankan hal-hal tentang pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Fungsi-fungsi ini termasuk menjalankan tanggung jawab oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, seperti:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan
3. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pendukung di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan

¹⁸ “Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis,” Pub. L. No. 104 (2021).



6. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

5. Konsep Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD merupakan ruang partisipasi bagi masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah tingkat desa dan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bertujuan untuk memperkuat layanan kepada masyarakat Desa¹⁹. Lembaga kemasyarakatan meliputi himpunan aturan di segala tingkatan yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat serta pemberdayaan masyarakat berarti suatu proses pembelajaran melalui masyarakat guna mengoptimalkan kemandirian pada pengelolaan masalah ekonomi, sosial dan budaya²⁰.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuk lembaga kemasyarakatan desa selaras bagi kebutuhan Desa. Lembaga diartikan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa, beberapa lembaga kemasyarakatan merupakan komponen terpenting dari demokrasi Desa. Lembaga dan organisasi terdapat perbedaan jika ditinjau dari pergerakan secara real, organisasi menurut Max Weber adalah suatu kerangka

¹⁹ Op Cit, Permendagri 18 Tahun 2018

²⁰ Vernal Michael Fina, "Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 3, no. 2 (2018): 127–36.



hubungan yang terstruktur yang terkandung kewenangan serta tanggungjawab dan pembagian atas kerja dalam menjalankan sebuah tugas tertentu²¹.

Menurut Alex Gunur pengorganisasian merupakan sebuah penyatuan, peraturan serta pengelompokan agar dapat digerakkan menjadi sebuah kesatuan selaras dengan perencanaan yang dirumuskan dalam menuju sebuah tujuan yang sudah ditetapkan²². Lembaga Kemasyarakatan Desa diberikan kekuasaan yang besar oleh UU dan PP dan memberikan wadah kepada masyarakat sipil di desa agar dapat ikut serta dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan. Akan tetapi, dengan peraturan yang menindaklanjuti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut telah dikeluarkan, maka beberapa resiko muncul dalam proses tersebut.²³

Pertama, lembaga ini dianggap mutakhir dan tunggal yang bekerjasama dengan pemda dalam hal menjalankan, mengevaluasi serta merumuskan pembangunan. Dengan asumsi ini, lembaga korporatis dibentuk oleh pemda serta tunduk pada peraturan yang telah berlaku dan lembaga yang satu-satunya mengikutsertakan tokoh masyarakat Desa. Akan tetapi, keberadaan LKD ini masyarakat tidak terlibat secara formal dalam proses pengelolaan pembangunan Desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2015²⁴ dijelaskan Lembaga Kemasyarakatan Desa menjalankan program pemberdayaan masyarakat Desa dengan tujuan memberikan desa kemampuan melaksanakan kerjasama

²¹ Jaelani, *Teori Organisasi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021).

²² Rahyunir Rauf and Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015).

²³ Ibid


²⁴ Op Cit, Permendagri 18 Tahun 2018

sebagai kesatuan dalam hal pengelolaan pemda, pengelolaan lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat, serta tata ekonomi peran Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Pemberdayaan masyarakat didefinisikan secara spesifik sebagai penyerahan bantuan dan juga pembinaan pemerintah untuk masyarakat.

Pemberdayaan sebagai penyelenggaraan oleh pemerintah yang melakukan pelaksanaan pembangunan di desa dimaksudkan guna mencapai taraf hidup yang lebih baik, agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan dibawahi program, kegiatan serta pelaksanaan kebijakan. Perbaikan masalah dan kebutuhan masyarakat harus di prioritaskan dalam perbaikan. Selain itu, agenda pemberdayaan masyarakat desa dalam misi pemda guna mendukung penguatan swadaya kelompok masyarakat. Pemerintah desa melalui forum organisasi kemasyarakatan dapat mengeluarkan perintah untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh kelompok kerja (pokja) yang mewakili kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Definisi pemberdayaan wajib mencakup aspek-aspek yang berpihak pada kelompok lemah. Untuk itu nantinya agenda pemberdayaan serta alokasi anggaran diarahkan pada kelompok lemah daripada secara merata pada seluruh kelompok masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa mencakup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu. Adapun penciptaan lembaga kemasyarakatan bertujuan agar dapat melakukan pengelolaan dan mengawasi nilai gotong royong serta nilai kekeluargaan yang merupakan sendi dalam berkehidupan warga negara Indonesia²⁵

²⁵ Ibid



Lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi bagi kehidupan masyarakat, antara lain mendistribusikan bermacam petunjuk dan pada masyarakat, memelihara keselarasan dalam bermasyarakat, memelihara eksistensi masyarakat dalam masyarakat termasuk memberikan pembinaan mengenai peranan-peranan dalam sistem pengelolaan sosial, memantau tindakan masyarakat dan tindakan pemerintah daerah. Lembaga Kemasyarakatan Desa mengemban fungsi-fungsi sebagai berikut²⁶:

- a. Merespon dan mengkomunikasikan pendapat masyarakat
- b. Menanamkan dan meningkatkan rasa kesatuan masyarakat
- c. Meningkatkan, mempercepat mutu dan kecepatan layanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa
- d. Mengorganisir, menjalankan, mengelola dan memelihara rencana serta hasil pengembangan pembangunan dengan partisipatif.
- e. Mengoptimalkan, membangun dan meningkatkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong dalam masyarakat
- f. Peningkatan kesejahteraan keluarga
- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Berdasarkan dari penjelasan fungsi lembaga kemasyarakatan tersebut pada lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai peranan paling penting dalam bidang pembangunan. LPM merupakan forum yang dibangun atas upaya masyarakat dalam kesepakatan mufakat selaku mitra pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan serta keinginan masyarakat di wilayah pembangunan.

²⁶ Ibid

Tujuan lembaga pemberdayaan masyarakat adalah mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, memperkuat peran komunitas pada pembangunan, memperkuat kolaborasi dan memperkuat komunitas.

Lembaga kemasyarakatan memiliki pengurus dari lembaga khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang melakukan upaya dalam mendorong masyarakat di lingkungannya untuk turut serta gotong royong dan memberi keteladanan, memberikan peluang terciptanya lingkungan bersih dan asri serta meningkatkan partisipasi dari masyarakatnya. Untuk itu, mengingat tugas utama dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa jelas bahwa LPM dalam cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa sangat signifikan untuk menguatkan keikutsertaan masyarakat terutama dalam pembangunan dan unsur lainnya.

6. Konsep Peranan

Dalam kehidupan sosial nyata, baik individu maupun kelompok senantiasa saling berhubungan dalam interaksi sosial, sehingga peran setiap individu mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberadaan masyarakat. Peran berartikan serangkaian perilaku cenderung homogen yang secara normatif dibatasi dan diharapkan dari individu yang menduduki suatu posisi sosial untuk dicapai atau dipertahankan dalam konteks kehidupan sosial. Menurut Ralph Linton peranan (role) adalah komponen dinamis kedudukan (status), jika individu melakukan hak dan kewajiban selaras dengan kedudukan, dengan demikian ia telah menjalankan sebuah peranan. Peranan dan kedudukan memang tidak bisa



dipisahkan karena saling terintegrasi secara berdampingan. Tiada kedudukan tanpa adanya peran begitupula sebaliknya, tanpa ada peran berarti tak ada kedudukan.

Tiap individu mereka memiliki struktur peran yang lahir dari bermacam pola dalam hubungan sosial kehidupan. Dalam ini menggambarkan jika peran dapat menetapkan tindakan masyarakat serta harapan masyarakat. Paul B. Horton dan Robert L. Horton berpendapat mengenai peran berarti perilaku atau sikap yang diharapkan dari seseorang dalam situasi status tertentu²⁷. Misalnya gaya pakaian seorang perempuan, pakaian yang dimiliki, cara berbicara, cara berjalan, jenis pekerjaannya, minatnya mempengaruhi persepsi masyarakat tentang perilakunya sebagai seorang perempuan.

Selanjutnya, menjelaskan secara umum tentang status sebagai posisi atau kedudukan seseorang dalam sistem sosial atau kelompok sosial. Posisi ini dapat berupa posisi dalam kelompok tertentu yang disandang seperti dalam keluarga, klub atau lingkungan, kelompok atau mungkin posisi yang diakui oleh orang lain pada umumnya. Masing-masing individu memiliki sejumlah status yang beda dibandingkan dengan pribadi lainnya, hal ini masih ada dan terus bertransformasi sesuai dengan perkembangan.

Pendapat Henslin menggambarkan peran (role) selaku tindakan kewajiban hal yang terikat pada sebuah status²⁸. Memperkuat gagasan Soekanto yang mendefinisikan peranan sebagai aspek dinamis kedudukan (status). Individu

²⁷ Soerjono Soekanto and Budi Sulisyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

²⁸ Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, *Henslin, M James* (Jakarta: Airlangga, 2007).



menjalankan suatu peranan, menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Oleh karena itu, indikator peranan dapat didasarkan pada bagaimana implementasi hak dan kewajiban seseorang, ketika pelaksanaan hak dan kewajiban yang baik menentukan efektivitas peran seseorang, sebaliknya jika implementasi hak dan kewajibannya tidak selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan maka peranan individu atas kedudukannya tidak berjalan secara optimal.

Peran berfokus pada fungsi, adaptasi dan proses. Oleh karena itu, orang akan berpartisipasi dalam proses tersebut dan berperan dalam masyarakat. Peran mencakup tiga hal²⁹:

1. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam pengertian yang sama, peran adalah seperangkat aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep yang menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai suatu organisasi dalam masyarakat.
3. Peran turut dapat dikatakan sebagai tindakan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan jika dihubungkan dengan pemerintah, yakni sebagai suatu tindakan atau realisasi yang dijalankan oleh suatu badan atau instansi pemerintah yang selaras dengan tupoksinya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang

²⁹ Ibid, Soekanto and Sulisyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*.



telah ditetapkan. Peran diartikan pada perilaku yang diharapkan atau ditetapkan dari seorang administrator di tingkat pemerintahan mana pun. Oleh karena itu, peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah selaras dengan tupoksi dan wewenangnya sebagai penyelenggara negara³⁰. Lebih lanjut Surbakti menyampaikan bahwa pemerintah adalah alat untuk melaksanakan tugas dan kekuasaan negara. Pada kasus tersebut, pemerintah bertindak membawa negara dan menjalankan kedaulatan di dalam negara. Pemerintah bertindak atas nama negara, menjalankan kekuasaan lingkup negara dengan tujuan menciptakan kesejahteraan negara yang optimal.

Pemerintah berartikan suatu lembaga yang berasal dari sistem pemerintahan tertinggi dan menjalankan tugas serta wewenang negara, hingga sistem pemerintahan tingkat paling bawah, yaitu pemerintahan desa. Oleh karena itu, penerapan realisasi peran bertumpu pada teori diatas tidak terlepas dari tiga hal yakni peran mengandung norma yang berkaitan dengan status seseorang atau sekelompok orang, dan norma-norma ditetapkan menjadi tolak ukur atau seperangkat acuan yang berupa aturan-aturan dalam menjalankan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, peran adalah tindakan yang dilakukan dalam masyarakat sebagai bagian dari tindakan organisasi, peran turut dapat dimaknai sebagai tindakan yang terpenting berada pada struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada sebagian konsep pemaknaan peranan yang telah diterangkan sebelumnya, konsep peranan dapat didefinisikan sebagai seluruh aspek dinamis

³⁰ Ndraha Taliziduhu, *Metodologi Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).



dari status fungsional posisi individu atau sekelompok orang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diterima seseorang dari kedudukan yang dimiliki.

B. Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Kajian terhadap penelitian terdahulu bertujuan sebagai penguat dalam tesis ini, agar dapat menghubungkan berbagai sumber kajian yang relevan.

Dari penelitian terdahulu, sebagai upaya peneliti dalam mencari perbandingan serta membantu peneliti dalam memposisikan penelitian dan sebagai tolak ukur.

Peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian saat ini, namun peneliti mengangkat dan mengambil beberapa penelitian sebagai referensi yang berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut beberapa penelitian terdahulu, antara lain :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Teddy Agus Elvival (2016)	Peran Pemerintah Desa Dalam Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas peran pemerintah dalam penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa - Metode yang digunakan - Teori indikator 	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan kedua membahas faktor yang mempengaruhi peran pemerintah - Sedangkan penulis membahas mengenai hambatan pemerintah



2. Prasetyo (2020)	Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	- Membahas peran pemerintah dan hambatan pemerintah - Metode yang digunakan	- Membahas mengenai peran pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa - Sedangkan penulis membahas mengenai peran pemerintah dalam pembinaan LKD
3. Refandi Slamet (2021)	Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Malang Dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021	- Membahas mengenai peran pemerintah - Metode yang digunakan	- Membahas mengenai realisasi penggunaan dana desa - Sedangkan penulis membahas mengenai pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Yayat Hidayat (2024)	Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa	- Membahas peran dan hambatan pemerintah - Metode yang digunakan	-Membahas mengenai peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui BUMDES - Sedangkan penulis membahas mengenai peran pemerintah dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan


Sumber : Modifikasi Peneliti, 2024

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Polancik mengartikan kerangka berfikir sebagai diagram yang berperan menjadi alur logika sistematika tema yang nantinya akan ditulis berdasarkan pertanyaan penelitian dan menempatkan hal ini dalam kepentingan penelitian serta mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep. Kerangka

pemikiran dalam penelitian memuat variabel-variabel penelitian dan indikator-indikator yang dijadikan dasar untuk menganalisis data primer dan sekunder serta informasi yang diperoleh di lokasi penelitian. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah menjelaskan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan. Lebih jelasnya terlihat gambaran kerangka berfikir dibawah ini :

Kerangka Pemikiran Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kecamatan Siak Kecil



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2024

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Konsep Operasional

Konsep operasional dapat dikatakan sebagai upaya untuk menafsirkan konsep atau sesuatu yang abstrak ke dalam bentuk yang konkrit³¹. Konsep yang digunakan untuk menjelaskan atau membatasi konsep teoritis dan menyediakan data-data yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebuah batasan maupun pernyataan dari hasil mengoperasionalkan konsep memungkinkan untuk mengukur suatu konsep atau variabel yang berkaitan dan berlaku untuk semua jenis variabel. Untuk menghindari dari terjadinya kesalahpahaman dalam menilai dan mengukur variabel. Maka konsep operasional digunakan oleh peneliti, dalam artian peneliti perlu menentukan definisi konsep penelitian. Penelitian ini berkenaan dengan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa.

1. Peranan merupakan sebuah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam penelitian ini, yang dimaksud peranan ialah peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis
2. Dinas Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat, ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan sebagai mitra, ikut dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan

³¹ Masri Singarimbun and Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989).



masyarakat. Dalam penelitian ini, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dimaksud ialah Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel

Konsep Peran	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peranan (role) sebagai aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan (<i>Soekanto, 2006</i>)	Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Kecamatan Siak Kecil	1. Role/Aturan (Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat)	a. Program peningkatan kapasitas kelembagaan b. Program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
		2. Peranan merupakan sebuah konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi	a. Kepala Desa b. Kepala Bidang c. Ketua LKD
		3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat	a. Organisasi pelayanan b. Anggaran c. Struktur Sosial

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya sebagai suatu rencana menyeluruh mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan guna mencapai suatu tujuan penelitian.

Metode penelitian digunakan untuk menentukan jawaban atas pertanyaan penelitian dan metodenya harus sesuai dengan masalah penelitian. Namun, masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian perlu digunakan metode-metode yang dapat saling melengkapi. Metode penelitian dipakai sebagai alat guna mendapatkan data yang absah dalam penelitian.

Peneliti menganalisis semua data yang didapat dengan menggunakan metode penelitian yang dipilih untuk menemukan solusi masalah penelitian. Penulis dalam penelitian ini membutuhkan gambaran menyeluruh berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga diperlukan suatu metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menjelaskan kualitas, menemukan dan menggambarkan kualitas pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau digambarkan secara angka³².

Metode kualitatif merupakan sebuah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki sebuah fenomena sosial dan

³² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, Cetakan I (Bandung: Harfa Creative, 2023).

masalah manusia³³. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menjelaskan data tentang hal-hal yang berkaitan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap dan perspektif masyarakat, pertentangan dua situasi atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan fakta, pengaruh suatu kondisi dan lain-lain³⁴. Peneliti menjelaskan keadaan melalui observasi dan data berupa tulisan dan analisa. Tipe penelitian ini, dapat menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dimana dan kapan. Penelitian kesimpulan yang diambil tidak bisa digeneralisir, tetapi bisa diuraikan untuk mendapatkan jawaban atau hasil komprehensif. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk memaparkan proses, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggali informasi secara mendalam mengenai peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa (LKD) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka lokasi dilaksanakannya penelitian terdapat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

³³ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

³⁴ Feny Rita Fiantika and dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022).

Bengkalis dan instansi lainnya seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Kecamatan Siak Kecil serta beberapa desa di Kecamatan Siak Kecil, diantaranya Desa Langkat, Desa Sungai Linau dan Desa Lubuk Muda. Peneliti memilih lokasi ini secara sengaja, dengan kata lain dipilih lokasi penelitian pada instansi tersebut karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dalam penelitian ini adalah pembinaan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa di Siak Kecil.

Kecamatan Siak Kecil ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 01 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Siak Kecil dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Siak Kecil ini ber ibukota di Lubuk Muda dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Kecamatan Siak Kecil memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) berupa Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan sumber informasi dan data utama yang menjadi bahan baku analisis hasil penelitian. Sumber penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian untuk meningkatkan efektivitas penelitian. Menurut Bungin, informan adalah seseorang yang diyakini mempunyai kendali dan pemahaman



terhadap data, informasi, dan fakta dari subjek penelitian³⁵. Dalam penelitian kualitatif seringkali pendapat informan diutamakan dengan melihat sudut pandang informan serta menafsirkannya menurut pandangannya masing-masing dan keinginan peneliti untuk mendapatkan data sesuai keinginan tidak bisa dipaksakan. Jumlah informan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah :

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Status Informan Sebagai	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Key Informan	1
2	Kepala Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Informan	1
3	Kepala Seksi Kelembagaan	Informan	1
4	Kepala Desa	Informan	3
5	Masyarakat Setempat	Informan	3
Total			9 orang

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2024

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan yang dipilih secara khusus untuk tujuan penelitian. Menurut Patton *purposive sampling* digunakan sebagai langkah apabila seseorang hendak mempelajari sesuatu dan untuk memahami tentang kasus-kasus tertentu tanpa perlu menggeneralisasi pada

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

seluruh kasus yang demikian³⁶. Peneliti memilih informan-informan tertentu yang dianggap memiliki informasi akurat dan paling mengetahui masalah yang akan diteliti berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

D. Jenis dan Sumber Data

Agar penelitian menjadi lebih terstruktur, relevan dan dapat dipercaya maka setiap peneliti harus menguasai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sebagai data primernya, peneliti menggunakan riset lapangan, yakni penelitian yang dilakukan terjun langsung ke dalam objek penelitian agar diperoleh data yang dibutuhkan serta berupa wawancara yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dilakukan secara tatap muka. Wawancara ini juga dilakukan ketika peneliti hendak melakukan studi pendahuluan agar ditemukannya permasalahan yang hendak diteliti. Fokus pengumpulan data primer berupa wawancara dengan didasari indikator-indikator penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari sumber yang terdiri dari hasil penelitian atau tulisan oleh penulis yang dipublikasikan tidak secara langsung melakukan penelitian atau penemu teori. Data

³⁶ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Rose KR, Cetakan I (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).



sekunder didapati dari buku teks, buku bacaan dan ensiklopedi. Selain itu, untuk mendukung penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari temuan studi pustaka, peneliti membaca literatur-literatur yang masih berhubungan dengan penelitian ini agar dapat menunjang penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang digunakan guna mengumpulkan dan mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah penelitian diperlukan teknik pengumpulan data. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan dan memperoleh data. Proses penelitian ini lebih difokuskan pada kejelian dan ketelitian peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat indera. Dalam observasi ini, peneliti berusaha untuk memperoleh dan mengumpulkan data tentang peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data berikutnya yakni melakukan wawancara secara mendalam dengan informan-informan yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan 9 orang informan, yang terdiri dari Kepala Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Kepala Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kepala Seksi Kelembagaan, Kepala Desa serta warga setempat. Wawancara sendiri merupakan percakapan dengan maksud tertentu, wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan, untuk mengecek keabsahan data yang didapati melalui kegiatan observasi pada tahap awal. Peneliti juga menyiapkan pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan umum dan ditanyakan kepada masing-masing informan. Selanjutnya pertanyaan akan terus berkembang sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh informan.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Tahap dokumentasi dilakukan guna memperkuat data dari hasil wawancara dan observasi serta beberapa dokumen berisikan sejumlah data yang dibutuhkan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa Kecamatan Siak Kecil. Dalam penelitian ini peneliti telah melampirkan dokumentasi yang diperlukan, baik berupa foto maupun bentuk dokumentasi lainnya. Peneliti berupaya mendokumentasikan beberapa hal yang dibutuhkan pada saat proses penelitian, dimulai dari menyelidiki informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian baik yang didapat dari internet, buku dan beberapa dokumen lain. Kemudian, bentuk dokumentasi pada penelitian ini berupa gambar serta dokumen pada saat melaksanakan penelitian yang diambil menggunakan camera handphone peneliti. Selain digunakan sebagai penunjang ketika



menggambarkan penelitian, dokumentasi dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan keadaan di lapangan.

4. Triangulasi Data


Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi data. Triangulasi data adalah pendekatan multimetode yang digunakan oleh peneliti saat menganalisis dan mengumpulkan data, sebagai cara untuk menentukan validitas penelitian kualitatif. Menurut Alaslan, dkk³⁷ triangulasi merupakan suatu usaha untuk memastikan bahwa data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda, triangulasi digunakan guna menurunkan kemungkinan adanya bias yang akan muncul selama tahap pengumpulan data dan analisis data.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan perbandingan antara data yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi guna melakukan pengujian kredibilitas data dari sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Dengan kata lain, triangulasi teknik terdiri dari gabungan beberapa teknik termasuk wawancara, observasi dan dokumentasi, selama langkah dalam pengumpulan data perlu dipastikan data yang mana yang dikategorikan data valid.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan dan pengambilan data secara terstruktur dari wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi. Tugasnya adalah melakukan pengklasifikasian data ke dalam kategori-kategori, menjelaskan

³⁷ Amtai Alaslan et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Achmad Hidir, Cetakan I (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023).




dalam bentuk satuan-satuan, mengintegrasikannya dan mengorganisasikannya kepada pola-pola, memutuskan mana yang akan digunakan, memilih apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mempermudah penulis untuk memahaminya.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif yang berarti bahwa penelitian kualitatif dimulai dengan membuat kesimpulan teoritis tetapi dengan melihat ke dalam fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan menganalisis, menafsirkan, mempelajari dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lapangan. Peneliti dihadapkan pada data lapangan dan peneliti harus menganalisis dari data tersebut sehingga menemukan makna yang kemudian makna tersebut menjadi hasil penelitian³⁸ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif untuk memperoleh makna dari data yang dikumpulkan, diperlukan proses analisis dengan suatu cara atau metode tertentu.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Data yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat, yang kemudian bisa diambil kesimpulan yang relevan. Keseluruhan dari data kemudian dianalisis dengan induktif sehingga nantinya menghasilkan data berupa kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data di dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yakni dengan tiga alur kegiatan yang

³⁸Siyoto dan Sodik, *op cit*, hal 120



terjadi secara bersamaan. Teknik analisis data kualitatif tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses penyederhaan, pemilihan, pengabstrakan serta transformasi data yang terlihat pada catatan lapangan. Reduksi data berarti mengarahkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu sehingga data yang sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan nantinya dapat ditarik dan diverifikasi³⁹

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenis⁴⁰. Dengan penyajian data, peneliti dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan dengan mudah untuk menentukan kerja selanjutnya. Peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta yang ada di lapangan.


3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan hasil interpretasi interpretasi dan pembahasan⁴¹. Proses kesimpulan ini konsisten dengan upaya verifikasi yang didukung oleh data penelitian yakni sejak awal data penelitian dikumpulkan kemudian telah dianalisis. Peneliti melakukan

³⁹ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020).

⁴⁰ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

⁴¹ Ibid, hal. 171



penarikan kesimpulan setelah memilih, memfilter serta menyusun data yang diperoleh dari lapangan.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Mei Tahun 2024 hingga 4 bulan kedepan. Untuk lebih jelas mengenai jadwal waktu kegiatan penelitian ini seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Minggu/Bulan/Tahun 2024															
		Juli				Agst				Sept				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP					■											
3	Perbaikan UP						■										
4	Pengurusan Riset							■									
5	Penelitian Lapangan									■	■	■	■				
6	Bimbingan Tesis													■	■	■	■
7	Revisi dan pengesahan Tesis																■
8	Pengadaan dan Penyerahan																■
9	Konferensif																■

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2024

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan

Informan penelitian dalam penelitian ini yakni sebanyak 9 orang, terdiri dari masing-masing 6 informan primer dan 3 informan penunjang. Diantaranya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 1 orang yakni bapak Ismail selaku Key Informan, Kepala Bidang Kelembagaan Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebanyak 1 orang yaitu bu Zainab, kepala Seksi Kelembagaan sebanyak 1 orang yakni bapak M. Febri, Kepala Desa Lubuk Muda sebanyak 1 orang yakni bapak Ahmad Tatang, Kepala Desa Langkat sebanyak 1 orang yaitu bapak Indrawan, Kepala Desa Sungai Linau sebanyak 1 orang yakni bapak Ade Safrizal serta masyarakat setempat sebanyak 3 orang diantaranya Afis Erwis, Saparudin dan Desi.

B. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Siak Kecil

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Siak Kecil dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis di tanda tangani oleh Bupati Bengkalis H. Syamsurizal pada tanggal 12 April 2003 dan disahkan oleh Sekretaris Daerah A. Hamid Achmad tanggal 14 April 2003. Kecamatan Siak Kecil terdiri dari 17 Desa dan memiliki ibu kota di Lubuk Muda. Dimulai atau diresmikan pada tahun 2004 dengan Muhammad Fadli sebagai camat pertama dan Alpi Mukhdor sebagai Sekretaris

Kecamatan. Berdasarkan sumber, nama Kecamatan Siak Kecil berasal dari nama desa tertua yang ada dulunya dan berdasarkan sumber nama tersebut berasal dari sungai Siak Kecil yakni sungai terbesar yang melintasi sebagian besar wilayah desa.

Kantor Kecamatan Siak Kecil pertama kali berlokasi di bangunan dimiliki yayasan dan bangunan ini terus dibangun dan digunakan hingga tahun 2005.

Kecamatan Siak Kecil adalah bagian dari pemerintah Pemda Kabupaten Bengkalis Prov Riau. Siak Kecil dibentuk setelah pemekaran dari Kecamatan Bukit Batu oleh Perda Kabupaten Bengkalis No.1 Tahun 2003 pada tanggal 13 Oktober 2003.

Ekspansi strategis dari Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil meliputi 13 Desa dengan wilayah administrasi, berupa :

1. Desa Sepotong
2. Desa Sumber Jaya
3. Desa Tanjung Belit
4. Desa Lubuk Garam
5. Desa Sungai Siput
6. Desa Lubuk Muda
7. Desa Langkat
8. Desa Lubuk Gaung
9. Desa Muara Dua
10. Desa Sungai Linau
11. Desa Sadar Jaya
12. Desa Tanjung Damai



13. Desa Bandar Jaya

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Liang Banir, Desa Tanjung Datuk, Desa Koto Raja dan Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil, maka resmi bertambah 4 desa, yaitu :

1. Desa Tanjung Datuk pemekaran Desa Lubuk Muda
2. Desa Liang Banir pemekaran Desa Lubuk Muda
3. Desa Koto Raja pemekaran Desa Sepotong
4. Desa Sungai Nibung pemekaran Desa Langkat

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Perda Kabupaten Bengkalis No: 1 Tahun 2003, lokasi Ibu Kota Kecamatan Siak Kecil ditetapkan di Desa Lubuk Muda. Penetapan ini didasarkan pada fakta bahwa Desa Lubuk Muda lebih maju dibandingkan desa- desa yang lainnya, desa ini memiliki fasilitas sosial dan ekonomi lebih lengkap serta berada di jalur regional menyambungkan Siak Sri Indrapura ke Pekanbaru dan Sungai Pakning ke Dumai. Sejarahnya, desa Lubuk Muda adalah pusat pemukiman tertua di wilayah yang dibangun oleh keluarga kerajaan Melayu dari Siak Sri Indrapura. Lokasi dermaga, pasar dan sungai yang masih berjalan adalah tempat awal perkembangannya. Ibu Kota Kecamatan ditetapkan yakni Siak Kecil menghasilkan peningkatan fungsi sebagai Kecamatan berkompeten menyalurkan layanan sosial ekonomi bagi seluruh desa-desa di sekitarnya kemudian berkontribusi pada perkembangan wilayah Kec Siak Kecil secara baik juga efektif.



Kecamatan Siak Kecil dengan Ibu kota Lubuk Muda berada di pulau Sumatera dan bagian dari Administrasi Kabupaten Bengkalis, yang memiliki batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara Berbatas dengan Kecamatan Bukit Batu
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Mandau- Kecamatan Pinggir
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Merbau (Kab. Meranti)

Sedangkan letak wilayahnya adalah :

- a. 1°15' Lintang Utara s/d 1°36'6" Lintang Utara
- b. 10°200' Bujur Timur s/d 102°03'29" Bujur Timur

Kecamatan Siak Kecil memiliki 742.21 km² wilayah administrasi. Desa Langkat memiliki luas terbesar seluas 137 km² atau 18.46% dari total luas Kecamatan, diikuti oleh desa Tanjung Damai seluas 131 km² atau sebesar 17,65%.

Desa Tanjung Belit memiliki luas terkecil sebesar 25 km². desa bandar Jaya berjarak 57 km² dari ibu kota kecamatan, kemudian Desa Muara Dua 52 km² dan

Desa Tanjung Belit 3 km², desa Sei Siput yang hanya berjarak 5 km² dari ibu kota

kecamatan Siak Kecil. Secara Geografis sebagian dan kelurahan di Kecamatan

Siak berbentuk dataran karena sebagian besar desa tidak berbatasan langsung dengan garis pantai. Sebagian Kecil desa saja yang berbatasan dengan garis Pantai yang berupa pesisir dan berdasarkan topografi wilayah desa dan kelurahan


seluruhnya datar di Kecamatan Siak Kecil.



Berdasarkan kepadatan penduduk, Desa Lubuk Muda memiliki jumlah angka kepadatan penduduk tertinggi yaitu 3,342 jiwa, dan Desa Liang Banir dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 681 jiwa dengan jumlah penduduk keseluruhan Kecamatan Siak Kecil sebanyak 26,665 jiwa dengan data di bawah ini:

Tabel IV.1
Data Kependudukan Kecamatan Siak Kecil

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lubuk Muda	1,676	1,666	3,342
2	Tanjung Belit	1,205	1,115	2,360
3	Sumber Jaya	572	578	1150
4	Sungai Siput	791	792	1,583
5	Sepotong	622	595	1,217
6	Lubuk Garam	925	915	1,840
7	Lubuk Gaung	881	815	1,696
8	Tanjung Damai	491	525	1.016
9	Langkat	927	916	1,843
10	Sadar Jaya	483	468	951
11	Sungai Linau	711	711	1,422
12	Muara Dua	1015	971	1,986
13	Bandar Jaya	962	946	1,908
14	Tanjung Datuk	673	638	1,311
15	Liang Banir	364	317	681
16	Koto Raja	988	953	1,941



17	Sungai Nibung	776	762	1,538
JUMLAH		13,652	13,013	26,665

Sumber : Data Monografi Kecamatan Siak Kecil Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, pemerintah Kecamatan Siak Kecil sebagai salah satu bagian dari wilayah yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah merumuskan visi yakni : “TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAKMUR DAN SEJAHTERA”.

Berdasarkan perumusan visi tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Bengkalis, serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan visi Kecamatan Siak Kecil adalah :

- a. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian
- b. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter
- c. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

2. Profil dan Visi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten disingkat menjadi DMPD adalah elemen pelaksana pemerintahan daerah untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Satu dari lembaga pemerintah yang memiliki




pertanggung jawaban atas pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Bengkalis adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, dipimpin oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengemban tugas kepada Bupati melalui Sekda. Fokus utama DMPD ini adalah meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan atau program. Adapun visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, yakni :

Visi :

- a. Bermartabat, memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat karena sifatnya yang berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan dasar keagamaan dan kebudayaan.
- b. Maju, telah memenuhi segala kebutuhan dalam hal sandang, pangan, papan, kesehatan, pemanfaatan teknologi, pendidikan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, sumber daya manusia yang kompetitif dan masyarakat yang lebih mandiri dan didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan tegas.
- c. Sejahtera, telah terpenuhi kebutuhan dasar untuk pembangunan. yang adil, merata dan menyentuh segala aspek kehidupan yang ditandai dengan pendapatan yang cukup, tingkat kemiskinan yang rendah, tingkat kriminal yang rendah, kualitas kesehatan dan pendidikan yang sangat baik

Misi :

- a. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian. Misi ini



diarahkan agar mendorong semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah dan BUMD mengelola sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan ekonomi daerah dan meningkatkan upaya lainnya untuk meningkatkan ekonomi dan masyarakat daerah.

- b. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter. Misi ini adalah untuk menata birokrasi menuju good government dan clean government, meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat, memperkuat nilai-nilai budaya melayu untuk membentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat
- c. Maju, telah terpenuhi semua kebutuhan baik sandang, pangan, pendidikan, pemanfaatan teknologi dan kesehatan yang ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri didukung dalam birokrasi pemerintah yang bersifat profesional dan berwibawa.

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Kabupaten Bengkalis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian. Untuk melaksanakan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan



Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, sebagaimana dijabarkan dibawah ini yakni :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas dan bertanggung jawab dalam membantu Bupati dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
 - 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
 - 3) Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pendukung di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
 - 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
 - 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.




- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Untuk lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, dijabarkan beberapa tugas dan fungsi bidang sebagai berikut :

A. Sekretariat, bertugas dalam menyediakan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut sebagaimana sekretariat menyelenggarakan fungsinya :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program atau rencana, anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan dan dukungan administrasi yang mencakup kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, kerja sama, arsip dan dokumentasi serta hubungan masyarakat.
- c. Penataan dan pembinaan organisasi dan tata laksana
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan, pemerintahan desa, kerja sama desa, kelembagaan dan pembangunan kawasan perdesaan.
- e. Pengelolaan barang milik atau kekayaan daerah.




- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik dengan lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

1. Subbagian Penyusunan Program, umum dan kepegawaian, subbagian

Penyusunan Program, Umum dan kepegawaian bertugas mengumpulkan bahan-bahan kebijakan, bimbingan atau pedoman dan petunjuk teknis dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian serta penataan program selaras dengan peraturan yang ada. Selama melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian dengan berdasarkan tata kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan guna melaksanakan kegiatan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. Mempelajari dan menghimpun peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, petunjuk dan pedoman teknis serta beberapa bahan lainnya yang berkaitan dengan tugas Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian.
- c. Mencari, menghimpun, mengumpulkan dan melakukan pengolahan data serta menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan tugas Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- d. Menginventarisir beberapa masalah yang berkaitan dengan tugas Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyediakan bahan-bahan dalam rangka memecahkan masalah.




DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, petunjuk dan pedoman teknis di Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian.
- f. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah.
- g. Mengkoordinir penyusunan dan membuat Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD), Rencana Kerja Reformasi Birokrasi, RENSTRA dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian.
- i. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya.
- j. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas, dan melaksanakan persiapan terkait konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- k. Memberikan pertimbangan dan saran kepada sekretaris yang berkaitan dengan tindakan atau langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.
- l. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor serta keamanan lingkungan kantor.





- m. Melakukan tugas di bidang hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat.
- n. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan pendokumentasian kegiatan dinas.
- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian selaras dengan data berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.
- p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik dengan tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan memiliki tugas dalam persiapan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, petunjuk dan pedoman teknis dan layanan di Bidang Keuangan serta Perlengkapan selaras dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan perlengkapan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan didasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan guna melaksanakan kegiatan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk dan pedoman teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- c. Mencari, menghimpun dan mengumpulkan secara sistematis dan melakukan pengolahan data dan menganalisis data serta informasi yang berkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka pedoman atau acuan dalam penyusunan rencana kegiatan.
- d. Menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan mengadakan bahan-bahan dalam rangka pemecahan permasalahan.
- e. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- f. Melakukan pengawasan, pengevaluasi dan pengendalian kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang.
- g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan serta data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang.
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala, membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan, pembukuan, evaluasi serta laporan kegiatan keuangan dinas.
- i. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang, membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) serta membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR)



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

- j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Pemerintahan Desa, bidang Pemerintahan Desa bertugas melaksanakan pelaksanaan dan perencanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang penataan serta administrasi pemerintahan Desa. Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa, Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibantu oleh Kelompok JF. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dimaksud Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan beberapa fungsi :

- a. Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemilihan Kepala Desa, produk hukum desa, Perangkat Desa serta pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pengelolaan keuangan aset desa, pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa serta pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan.



- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi yang berkaitan dengan fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa serta pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan.
- d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa.
- e. Pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa serta pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan Desa.
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diserahkan oleh pimpinan baik dengan tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya.

C. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, bidang


Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas dalam pelaksanaan dan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh Kelompok JF melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan beberapa fungsi :



- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa serta pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa dan pembangunan sarana prasarana desa serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- e. Pelaksanaan administrasi dalam Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diserahkan oleh Pimpinan baik dengan tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Kelembagaan, Kerja Sama Desa dan Pembangunan Kawasan

Perdesaan, Bidang Kelembagaan, Kerja Sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan memiliki tugas dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan



kebijakan di Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan, Kerja Sama Desa, evaluasi perkembangan desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Kelembagaan, Kerja sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kepala Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibantu oleh Kelompok JF dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan melaksanakan fungsinya :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi perkembangan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan Kelurahan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Fasilitasi kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan desa.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan sarana prasarana kawasan perdesaan serta pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- c. Pelaksanaan administrasi dalam Bidang Kelembagaan, Kerja sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.




- d. Melaksanakan fungsi lain yang diserahkan oleh pimpinan baik dengan tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya, pejabat eselon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dibantu oleh pejabat fungsional yang terdiri dari:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dapat dibentuk kelompok JF selaras dengan kebutuhan didasari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok JF sebagaimana dimaksud selaras dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan serta dilakukan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jenis, jenjang dan jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan serta analisis beban kerja.
- d. Pelaksanaan kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

Adapun susunan pejabat eselon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, terdiri :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b)
- b. Sekretaris yaitu Pejabat Administrator (eselon III.a)
- c. Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b)
- d. Kepala Subbagian yakni Pejabat Pengawas (eselon IV.a)



Beberapa kedudukan dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021, yakni:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah elemen pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, untuk lebih lanjut mengetahui susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian dan
 - 2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
- b. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari Kelompok JF (Jabatan Fungsional)
- c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari Kelompok JF (Jabatan Fungsional)
- d. Bidang Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, terdiri dari Kelompok JF (Jabatan Fungsional)
- e. serta Kelompok JF (Jabatan Fungsional)



4. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis

Selain itu, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :


Tabel IV.2
Data Pegawai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis menurut Golongan dan Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina TK.I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	2
4	Penata TK.I (III/d)	6
5	Penata (III/c)	3
6	Penata Muda TK.I (III/b)	7
7	Penata Muda (III/a)	5
8	Pengatur TK.I (II/d)	5
9	Pengatur (II/c)	1
Jumlah		32

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Bengkalis, 2024

Tabel IV.3
Data Pegawai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata - 2 (S2)	5
2	Strata - 1 (S1)	17
3	Diploma - 3 (D3)	2



4	SMA	8
Jumlah		32

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Bengkalis, 2024

Tabel IV.4
Data Pegawai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	3
4	Eselon IV	11
Jumlah		16

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Bengkalis, 2024

5. Gambaran Umum Desa Lubuk Muda

Lubuk Muda merupakan salah satu desa paling tua di Kecamatan Siak Kecil terletak sebagai ibukota Kecamatan dekat dengan kepenghuluan Siak Kecil.


Masyarakat Desa Siak Kecil berasal dari Siak Sri Indrapura dan memiliki banyak kelebihan terutama dalam fasilitas umum. Pada zaman dahulu, di kerajaan Siak

Sri Indrapura hidup para datuk datuk atau pembesar istana. Mereka menempa rumah panggung bersama dengan keluarga dan anak-anaknya. Namun, seiring

berjalannya waktu jumlah anggota keluarga mereka bertambah karena beberapa dari anak mereka telah berkeluarga dan dengan bertambahnya anggota keluarga

ini menjadikan orang tua tidak sanggup lagi dalam membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

Akhirnya sebanyak 10 kepala keluarga yang merupakan anak-anak dari datuk-datuk yang baru menikah tersebut memutuskan untuk bertani atau berkebun,



hanya jika hal itu dilakukan di Siak Sri Indrapura akan timbul rasa malu pada diri mereka karena mereka adalah anak-anak dari datuk-datuk, sementara inai dijari mereka pun masih merah yang menunjukkan mereka baru menikah. Lalu mereka pergi keluar dari Siak Sri Indrapura untuk mencari lahan kosong di tempat lain sehingga sampailah mereka pada suatu sungai yang disebut dengan sungai Siak Kecil (Sungai di Samping UPTD pendidikan sekarang ini). Disungai itu terdapat sebuah lubang yang sangat dalam dan disanalah mereka bermukim serta bercocok tanam, sehingga akhirnya tempat tersebut dikenal dengan Lubuk Muda karena Lubuk tersebut di tinggali pasangan yang masih muda.

Sejarah terbentuknya wilayah administrasi Desa Lubuk Muda ini sudah terbentuk mulai penghulu Siak Kecil yang luas wilayahnya sampai ke ujung sungai siak kecil di dekat Kec. Pinggir/Mandau) sejak tahun 1900 yang di pimpin oleh Datuk Penghulu Diman. Kemudian waktu silih berganti wilayah pertama yang dimekarkan desa Lubuk Muda adalah desa Lubuk Gaung dan ini masih didalam kecamatan Bukit Batu. Menyangkut masalah pemerintahan Desa Lubuk Muda sudah terbentuk melalui Penghulu Siak Kecil.

Kependudukan Desa Lubuk Muda terdapat jumlah KK sebanyak 868 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.769 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.395 jiwa serta penduduk perempuan berjumlah 1.374 jiwa. Desa lubuk muda memiliki lembaga perekonomian seperti bank dan bumdes, kemudian terdapat lembaga pendidikan serta lembaga kemasyarakatan yang dimaksud berupa PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan serta Lembaga Adat. Desa lubuk muda juga




memiliki lembaga pendidikan seperti Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, pendidikan pesantren serta Sekolah Menengah Pertama.

6. Gambaran Umum Desa Langkat

Desa Langkat diperkirakan berdiri pada tahun 1977. Desa Lubuk Muda merupakan desa yang dilintasi oleh Sungai Siak Kecil dalam sektor pembangunan yang terdapat pada status menengah. Jumlah penduduk desa Langkat berjumlah 1.527 jiwa dengan penduduk laki-laki berjumlah 765 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 762 jiwa. Desa Langkat memiliki sektor pertanian padi yang termasuk termasuk maju dengan luasan sekitar 293 hektar. Desa Langkat memiliki lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu, RW, RT serta lembaga adat desa LAMR. Desa Langkat juga memiliki lembaga perekonomian berupa koperasi, pasar dan bumdes.

Lembaga pendidikan pada desa ini berupa Pendidikan Usia Dini (PAUD), pendidikan menengah serta pendidikan dasar. Agama yang dianut oleh masyarakat di desa Langkat ini bermayoritas agama Islam. Desa Langkat memiliki sarana prasarana berupa informasi dan komunikasi, transportasi darat, sanitasi dan air bersih, sarana lembaga kemasyarakatan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana olahraga serta sarana prasarana lainnya. Adapun potensi pada desa ini berupa perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, sumber daya air serta industri.



7. Gambaran Umum Desa Sungai Linau

Desa Sungai Linau adalah desa yang berada di Kecamatan Siak Kecil dengan luas 11.90 km. Jumlah penduduk Desa Sungai Linau berjumlah 1.150 jiwa berjumlah penduduk laki-laki sebesar 604 jiwa dan perempuan berjumlah 546 jiwa serta KK sebanyak 320 KK. Desa ini memiliki lembaga pendidikan berupa Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar. Desa Sungai Linau juga memiliki lembaga kemasyarakatan berupa karang taruna, LPM dan PKK. Desa Sungai Lnau memiliki sarana prasana berupa sarana transportasi, sarana komunikasi, sarana penerangan, sarana olahraga sosial dan budaya, sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Agama yang dianut oleh masyarakat desa Sungai Linau yakni agama islam dan khatolik dan suku yang terdapat di desa sungai linau berupa suku melayu, jawa, batak, minang dan lainnya.

C. Hasil Penelitian

1. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil

Seiring dengan perkembangan zaman maka pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai kewenangan daerah. Hal ini disebabkan karena bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sektor yang cukup menentukan kesejahteraan masyarakat. Guna memajukan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tersebut maka selaras dengan asas desentralisasi dalam otonomi daerah pihak pemerintah telah



memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk mengurus masalah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan membentuk organisasi perangkat daerah. Untuk itu, kabupaten Bengkalis membentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang dapat mewadahi dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkalis yang melaksanakan tugas dalam membantu bupati kabupaten Bengkalis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun salah satu tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang cukup penting yakni di perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Levinson dalam Soerjono Soekanto menyatakan peranan terdiri dari norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat, peranan berupa sebuah konsep yang menunjukkan perihal apa yang bisa dilakukan oleh individu sebagai suatu organisasi di dalam masyarakat dan peranan dapat dikatakan penting dalam perilaku individu bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti bersama beberapa informan pada penelitian ini, guna mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam pembinaan




lembaga kemasyarakatan desa di Kecamatan Siak Kecil diuraikan sebagai berikut :

a. Peranan yang meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat

Peranan yang meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat diartikan bahwa peranan berupa sebuah rangkaian aturan yang didasarkan dalam seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat yang dijalankan oleh inividu atau sebuah organisasi sesuai dengan kedudukannya, sebagaimana aturan yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu organisasi perangkat daerah berada di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis, memiliki peran selaras dengan tugas dan fungsinya yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan daerah Kabupaten Bengkalis. Guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam masyarakat desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis berperan menjalankan beberapa program dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga.

1). Program peningkatan kapasitas kelembagaan

Program peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja, kualitas kerja dan sumber daya manusia. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan atau



mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan desa.


Untuk lebih jelasnya mengenai program kapasitas kelembagaan maka dapat dilihat dari hasil wawancara yang sudah dilaksanakan oleh penulis dengan informan. Dalam hal ini, informan bapak Ismail (*Key Informan*) sebagai Kadis DPMD, beliau mengatakan :

“Adapun program peningkatan kapasitas kelembagaan yang sudah berjalan hingga tahun 2024 adalah program pendampingan langsung yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis salah satunya di setiap desa terdapat pendamping desa ekonomi dan pendamping desa pembangunan serta koordinator kecamatan ekonomi dan koordinator kecamatan pembangunan yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis “

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah menjalankan beberapa program mengenai peningkatan kapasitas kelembagaan berupa pendamping desa ekonomi dan pendamping desa pembangunan yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Program tersebut sebagai upaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kapasitas kinerja, kualitas kerja dan sumber daya manusia.

Wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan bu Zainab selaku informan, beliau mengatakan:

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis memberikan bentuk pembinaan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di kecamatan Siak Kecil seperti mengadakan pelatihan untuk meningkatkan



kapasitas pengurus LKD dalam manajemen organisasi, perencanaan program, dan pengelolaan sumber daya“

Dari pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis melaksanakan program peningkatan kapasitas pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

Hasil wawancara dengan bapak M. Febri sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis selaku informan, beliau mengatakan :

“Program peningkatan kapasitas kelembagaan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait kebijakan baru yang berhubungan dengan amanat Permendagri No 18 Tahun 2018“

Dari penjelasan diatas diketahui pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah menjalankan program peningkatan kapasitas kelembagaan dengan melaksanakan pelatihan serta sosialisasi yang berhubungan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Tatang sebagai Kepala Desa Lubuk Muda selaku informan, didapatkan hasil :

“Program peningkatan kapasitas kelembagaan memang ada seperti pelatihan, pendampingan terhadap pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa”

Dari pernyataan yang diujarkan oleh Kepala Desa Lubuk Muda bahwa terkait program peningkatan kapasitas kelembagaan telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Langkat bapak Indrawan selaku informan beliau mengatakan :



“Terkait program peningkatan kapasitas kelembagaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis di desa ini sejauh ini belum ada”

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Langkat bahwa program peningkatan kapasitas kelembagaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis belum dilaksanakan baik itu berbentuk pelatihan atau pendampingan teknis.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Sungai Linau bapak Ade Safrizal selaku informan, beliau menyebutkan :

“Hingga sekarang tidak ada sama sekali dari pihak DPMD Kabupaten Bengkalis membantu dalam pengembangan kapasitas pengurus LKD seperti pelatihan manajemen organisasi dan sebagainya “

Pernyataan diatas yang diujarkan oleh Kepala Desa Linau bahwa program peningkatan kapasitas kelembagaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis seperti pelatihan pendampingan maupun pelatihan manajemen organisasi di desa-desa belum terlaksana.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yakni Afis Arwin selaku informan, beliau mengatakan :

“Program tersebut ada, diantaranya dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa serta kegiatan lomba-lomba pada setiap tahunnya “

Dari penjelasan diatas, informan mengatakan bahwa terdapat program peningkatan kapasitas kelembagaan di desa seperti kegiatan lomba-lomba dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yakni Saparudin selaku informan, beliau mengatakan :



“Untuk program itu ada, tapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tidak melaksanakannya ke semua desa”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa program peningkatan kapasitas kelembagaan telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Namun, belum terlaksana ke semua desa selama satu tahun anggaran.

Hasil wawancara dengan informan bu Desi yang merupakan masyarakat setempat, beliau mengatakan:


“Kalau untuk itu sebenarnya saya kurang mengetahui ya apakah ada program seperti itu atau tidak”

Dari pernyataan informan diatas bahwa informan tersebut tidak mengetahui terkait program yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Bengkalis yakni peningkatan kapasitas kelembagaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah menjalankan program peningkatan kapasitas kelembagaan. Namun, belum sepenuhnya terlaksana di beberapa desa yang ada di Kecamatan Siak Kecil.

2) Program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga

Program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan aspek penting dalam pengembangan masyarakat di tingkat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki fungsi sebagai mitra pemerintah dalam menampung pemikiran-pemikiran atau aspirasi masyarakat dan menggerakkan partisipasi dalam pembangunan. Program fasilitasi penataan,



pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) bertujuan agar memperkuat peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pemberdayaan dan pembangunan desa agar dapat berfungsi secara maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menguatkan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam hal ini informan bapak Ismail (*Key Informan*) sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, beliau mengatakan :

“Terdapat program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, untuk saat ini telah berjalan kegiatan dengan tujuan agar lebih berdaya dalam membantu program pembangunan dan masalah sosial ekonomi di desa seperti pendataan LKD, pelatihan serta adanya fasilitasi kegiatan LKD”

Pernyataan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis bahwa telah dijalankan kegiatan terkait program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan tujuan dapat membantu program pembangunan dan masalah sosial ekonomi di desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan bu Zainab selaku informan, beliau mengatakan:

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis memfasilitasi akses lembaga terhadap program-program pemerintah serta sumber pendanaan yang dapat mendukung kegiatan mereka, kemudian membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam pemberdayaan masyarakat, DPMD turut memberikan pendampingan langsung terkait pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan pendampingan langsung ini, DPMD Kabupaten Bengkalis berusaha untuk memastikan bahwa LKD di tingkat kecamatan Siak Kecil dapat



berfungsi dengan baik, lebih efektif dalam pemberdayaan masyarakat, serta mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa“


Dari pernyataan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan yang diterapkan oleh DPMD Kabupaten Bengkalis kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Kecamatan Siak Kecil berupa fasilitasi akses lembaga terhadap program-program pemerintah serta sumber pendanaan kegiatan, memberikan pendampingan langsung terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Hasil wawancara dengan bapak M. Febri sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis selaku informan, beliau mengatakan :

“DPMD Kabupaten Bengkalis memfasilitasi kerjasama antara LKD dengan pemerintah, kemudian juga terdapat monitoring dan evaluasi terhadap LKD dengan maksud agar memastikan bahwa program yang dijalankan bersama LKD dan pemerintah telah berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan”

Dari pernyataan diatas bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah berupaya memfasilitasi kerjasama antara Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan pemerintah serta melakukan pemantauan seperti monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) agar dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Tatang sebagai Kepala Desa Lubuk Muda dan selaku informan, didapatkan hasil :



“Sampai saat ini, peran dari DPMD Kabupaten Bengkalis dalam memfasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD masih dirasa kurang atau minim sehingga mengakibatkan tidak ada peningkatan dalam partisipasi lembaga-lembaga tersebut”

Dari pernyataan informan diatas bahwa program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah dijalankan namun belum maksimal. Untuk itu, berdampak pada minimnya peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dikarenakan program tersebut belum maksimal.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Langkat bapak Indrawan selaku informan, beliau mengatakan :


“Program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis belum cukup berdampak maksimal diberikan kepada LKD di desa”

Dari pernyataan informan diatas bahwa program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Sungai Linau bapak Ade Safrizal selaku informan, beliau mengatakan :

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan melakukan fasilitasi berbentuk monitoring evaluasi tiap 6 bulan sekali. Tentunya melalui kegiatan evaluasi ini dapat membantu kinerja desa dan LKD agar lebih maksimal kedepannya”

Dari pernyataan diatas bahwa program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kabupaten Bengkalis seperti kegiatan evaluasi yang diharapkan dapat membantu kinerja desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yakni Afis Arwin, beliau mengatakan :

“Adapun program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga yang telah berjalan hingga 2024 ini adalah program fasilitasi LKD se provinsi Riau yang dilaksanakan di Pekanbaru”

Dari penjelasan diatas disebutkan bahwa DPMD Kabupaten Bengkalis sudah menjalankan program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga berupa memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk mengikuti program terkait di tingkat provinsi.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yakni Saparudin, beliau mengatakan :


“Untuk program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga itu memang ada, namun saya belum pernah terlibat jadi tidak mengetahui secara keseluruhan terkait program tersebut”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui terhadap keberadaan program tersebut, akan tetapi masyarakat tidak terlibat sepenuhnya terhadap program tersebut.

Hasil wawancara dengan masyarakat setempat yakni bu Desi selaku informan, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau untuk itu saya kurang mengetahui juga”

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa masyarakat setempat tidak mengetahui terkait program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan




yang diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Terkait program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dari hasil wawancara beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa program tersebut sudah berjalan namun di beberapa desa saja yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.

b. Peranan yang merupakan suatu konsep yang menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai suatu organisasi dalam masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Bengkalis sebagai sebuah organisasi perangkat daerah yang berada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menjalankan tugas pembantuan kepada bupati kabupaten Bengkalis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tentunya harus mempersiapkan kemampuan untuk membina kelembagaan yang ada di desa agar dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan. Maka selaras dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat berperan dalam memberikan sosialisasi berupa amanat peraturan perundang-undangan dalam hal ini yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa di Kecamatan Siak Kecil

1). Melakukan sosialisasi peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018



Pelaksanaan sosialisasi peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa merupakan langkah penting untuk memastikan setiap LKD di desa memahami peran, fungsi, tanggung jawab dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Hasil wawancara dengan Kabid Kelembagaan Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan bu Zainab selaku informan, beliau mengatakan:

“Pelaksanaan sosialisasi peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahunnya sebagai upaya untuk dapat memberikan pemahaman kepada 17 desa yang ada di kecamatan Siak Kecil “

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa sosialisasi Permendagri No 18 Tahun 2018 telah dijalankan setiap tahun oleh Dinas PMD dalam rangka memberikan pembinaan kepada desa-desa di Kecamatan Siak Kecil.

Hasil wawancara dengan bapak M. Febri sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis selaku informan, beliau mengatakan :

“Pelaksanaan sosialisai yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Kecamatan Siak Kecil seperti melakukan sosialisasi terkait hal hal kebijakan baru yang berhubungan dengan LKD sesuai amanat Permendagri 18 Tahun 2018”

Berdasarkan penjelasan informan diatas bahwa terdapat pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis berupa sosialisasi aturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Tatang, sebagai Kepala Desa Lubuk Muda selaku informan, beliau mengatakan :



“Sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis memang benar ada, namun dalam artian tidak tersampaikan pesan dari permendagri secara menyeluruh kepada pengurus LKD”

Berdasarkan pernyataan diatas, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis belum maksimal dilihat dari masih kurangnya pemahaman terkait Permendagri dari beberapa pengurus LKD.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Langkat bapak Indrawan selaku informan, beliau mengatakan :

“Terkait sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut memang ada, hanya saja tidak mensosialisasikan ke 17 desa yang ada di Kecamatan Siak Kecil Cuma ke beberapa desa yang terpilih saja”


Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 telah dilaksanakan, namun hanya pada salah satu desa yang telah ditentukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Sungai Linau bapak Ade Safrizal selaku informan, beliau mengatakan :

“Informasi yang saya dapatkan bahwa sosialisasi tersebut memang ada, namun beberapa tahun belakangan desa kami belum dilaksanakan sosialisasi tersebut”

Dari pernyataan oleh informan diatas bahwa informan mengetahui adanya sosialisasi Permendagri tersebut, namun pada desa informan sampai saat ini belum dilaksanakan. Artinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum memberikan sosialisasi Permendagri secara menyeluruh.

Hasil wawancara dengan masyarakat setempat yakni bapak Saparudin selaku informan, beliau mengatakan :



“Saya sebenarnya hanya mengetahui bahwa LKD di desa ini berperan aktif kepada masyarakat, akan tetapi untuk program atau kegiatan seperti sosialisasi ini saya kurang mengetahui”

Berdasarkan informan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat setempat kurang mengetahui tentang kegiatan sosialisasi Permendagri dan masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalankan kegiatan mengenai sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Kecamatan Siak Kecil. Namun, kegiatan sosialisasi tersebut hanya dilakukan pada beberapa desa yang ada dan belum diberikan sosialisasi secara menyeluruh.

c. Peranan sebagai tindakan individu yang penting bagi struktur sosial

Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sebagai sebuah organisasi perangkat daerah di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis merujuk pada pelaksanaan program dan kebijakan guna mendukung penguatan dan pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan di desa, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dapat berperan dalam pemecahan permasalahan kelembagaan yang dihadapi terutama permasalahan terkait anggaran pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kurangnya kepedulian dan sikap acuh tak



acuh dari masyarakat setempat terhadap keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil.

1). Penganggaran untuk pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Penganggaran merupakan sebuah proses perencanaan penyusunan keuangan untuk suatu organisasi atau lembaga dalam jangka waktu satu tahun. penganggaran biasanya disusun sebagai pedoman untuk membuat suatu tindakan yang akan diikuti. Adapun pembinaan berupa sebuah tindakan, upaya dan kegiatan yang dilaksanakan demi memperoleh suatu hasil yang terbaik. Adapun penganggaran untuk pembinaan LKD oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku upaya pemerintah dalam memperkuat peran dan fungsi LKD dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, penganggaran untuk pembinaan LKD bertujuan untuk membantu LKD dalam pengorganisasian kegiatan agar dapat terstruktur dan terdokumentasi dengan baik serta mengarahkan LKD untuk berkolaborasi dengan program pemerintah daerah.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan bu Zainab selaku informan, beliau mengatakan:

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis memang secara rutin setiap tahun merencanakan dan melaksanakan penganggaran untuk pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa terkhusus di Kecamatan Siak Kecil. Penganggaran ini merupakan bagian dari upaya agar program-program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan dapat berjalan secara optimal”

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah secara rutin merencanakan dan memberikan anggaran untuk keperluan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan



Desa Kecamatan Siak Kecil. Penganggaran ini bertujuan agar dapat berjalannya kegiatan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak M. Febri sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis selaku informan, beliau mengatakan :

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan dukungan berupa bantuan dana, alat atau sumber lainnya sebagai upaya untuk mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa Kecamatan Siak Kecil”

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis menjalankan serta memberikan anggaran kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil. Pemberian anggaran bertujuan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh LKD berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil wawancara dengan Ahmad Tatang sebagai Pj. Kepala Desa Lubuk Muda selaku informan, beliau mengatakan :

“Ada, sampai saat ini anggaran diketahui diberikan melalui program bantuan keuangan dari APBD”

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dianggarkan melalui Program Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Bupati Bengkalis.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Langkat bapak Indrawan selaku informan, beliau mengatakan :



“Untuk anggaran kepada LKD di desa oleh DPMD ada, musyawarah terkait kegiatan perencanaan anggaran desa juga ada dan jelas terlibat dalam asistensi perencanaan anggaran desa”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan diatas dapat diketahui bahwa anggaran telah diberikan kepada Pemerintah Desa dan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis turut mengikut sertakan masyarakat setempat dalam kegiatan musyawarah terkait perencanaan anggaran desa terkhusus pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Kecamatan Siak Kecil.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Linau bapak Ade Safrizal selaku informan, beliau mengatakan :


“Di desa ini, kalau untuk anggaran pembinaan LKD sudah dianggarkan dari DMPD, mengenai rapat koordinasi mengenai anggaran tersebut juga telah dilaksanakan tiap tahun”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa penganggaran untuk pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa telah tersalurkan di beberapa desa termasuk di desa informan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat yakni Afis Arwin selaku informan, beliau mengatakan :

“Saya mengetahui bahwa adanya anggaran untuk LKD di desa, pernah ikut serta dalam kegiatan musyawarah perencanaan anggaran desa terkhusus pada anggaran LKD”

Berdasarkan wawancara informan diatas bahwa informan selaku masyarakat setempat diikutsertakan dalam kegiatan musyawarah perencanaan anggaran desa




dan masyarakat mengetahui bahwa adanya penyaluran anggaran oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada pemerintah desa terkhusus pada Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Kesimpulan dari beberapa hasil pernyataan informan diatas mengenai penganggaran untuk pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bahwa telah dilaksanakannya perencanaan anggaran yang kemudian telah disalurkan kepada Pemerintah Desa untuk pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta kegiatan dalam rangka musyawarah perencanaan anggaran desa turut melibatkan masyarakat setempat.

2). Kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Kepedulian masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami, mendukung dan terlibat dalam berbagai aktivitas lembaga di tingkat desa seperti PKK dan kelompok-kelompok lainnya. Lembaga Kemasyarakatan Desa membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, menyelenggarakan pembangunan serta menjaga kerukunan dan kesejahteraan sosial. Namun, tingkat kepedulian masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dapat berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, seperti pemahaman masyarakat tentang peran LKD, transparansi lembaga dalam menjalankan tugas, dan efektivitas program.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan bu Zainab selaku informan, beliau mengatakan:



“Dalam menjalankan tugas pembinaan LKD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis memang di beberapa desa mengalami kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan yang berujung pada rendahnya efektivitas program-program pemberdayaan”

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa dalam menjalankan program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, masyarakat kurang berpartisipasi dalam beberapa program yang dijalankan di sebagian desa.

Hasil wawancara dengan M. Febrina sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis selaku informan, beliau mengatakan :


“Dalam proses pembinaan terhadap LKD ini, kami melibatkan partisipasi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat memang agak kurang sejauh ini karena masyarakat lebih memilih bekerja”

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah melibatkan masyarakat dalam beberapa program yang dijalankan. Namun, masih banyaknya masyarakat yang kurang berpartisipasi.

Hasil wawancara dengan Ahmad Tatang, sebagai Pj. Kepala Desa Lubuk Muda selaku informan, beliau mengatakan :

“Selama ini pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan LKD dan dalam hal partisipasi masyarakat memang agak kurang”

Berdasarkan pernyataan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa namun masih terdapat masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan.



Hasil wawancara dengan Kepala Desa Langkat bapak Indrawan selaku informan, beliau mengatakan :

“Kepedulian masyarakat Desa terhadap keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa kami memang masih kurang, ini terlihat ketika pemerintahan desa mengundang masyarakat untuk hadir bersama sama dalam hal kegiatan LKD mereka jarang yang hadir.

Dari pernyataan informan diatas bahwa masih kurangnya kepedulian masyarakat setempat terhadap kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan desa dan masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Ini sejalan dengan apa yang di katakan oleh Kepala Desa Sungai Linau bapak Ade Safrizal selaku informan, beliau mengatakan :


“Partisipasi masyarakat di Desa kami terhadap keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa masih kurang dimana pemerintahan desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajak masyarakat untuk lebih terlibat dalam pelaksanaan Program program yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak begitu direspon dengan baik”

Pernyataan dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa tersebut masih kurang berpartisipasi dalam keterlibatan pelaksanaan program yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat yakni Afis Arwin selaku informan, beliau mengatakan :

“Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan oleh karena itu seharusnya masyarakat setempat harus ikut berpartisipasi”

Berdasarkan pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa seharusnya masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.



Hasil wawancara dengan masyarakat setempat yakni bapak Saparudin selaku informan, beliau mengatakan :

“Cukup berpartisipasi mengikuti kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilakukan oleh Kecamatan Siak Kecil”

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas selaku masyarakat setempat pernah terlibat dan ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Hasil wawancara dengan masyarakat setempat yakni bu Desi selaku informan, beliau mengatakan bahwa :

“Saya mengetahui keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa namun tidak pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pihak Pemerintahan Desa terkait Program dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas selaku masyarakat setempat bahwa informan tidak pernah berpartisipasi dalam program yang diselenggarakan pemerintah desa berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Berdasarkan beberapa pernyataan informan diatas mengenai partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kurangnya kepedulian dan sikap acuh tak acuh dari masyarakat terhadap pentingnya keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sehingga tidak tercapainya tujuan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

2. Faktor Penghambat Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Siak Kecil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan peranan tentunya memiliki beberapa faktor penghambat. Oleh



karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis selaku lembaga pemerintah yang diberi tugas untuk menangani masalah tersebut diharapkan mampu memaksimalkan perannya dan meminimalisir kendala yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama informan dalam penelitian ini sesuai yang diujarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis (*Key Informan*) bapak Ismail berupa :

“Beberapa hambatan peran Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil berupa keterbatasan sumberdaya manusia, keuangan dan kurangnya personel yang berkualitas, selain itu juga masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan dan juga Pemerintah Desa dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Selain itu juga ketidakpastian penerapan regulasi dan produk hukum yang sering berubah ubah dari Pemerintah Pusat”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hambatan yang dialami oleh Dinas PMD Kabupaten Bengkalis berupa keterbatasan sdm, anggaran, kurangnya personil serta masih kurangnya komunikasi antara Pemerintah Pusat, Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Hasil wawancara dengan Kabid Kelembagaan Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan bu Zainab selaku informan, beliau mengatakan:

“Dalam proses pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), baik faktor internal maupun eksternal dapat menjadi hambatan yang memengaruhi efektivitas pembinaan dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, dalam menjalankan tugas pembinaannya, tentunya menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor-faktor tersebut. Faktor internal dapat dilihat dari banyak LKD di desa yang menghadapi masalah terkait keterbatasan kemampuan pengurus dalam hal manajerial, administrasi, dan pelaksanaan



program pemberdayaan. Pengurus LKD seringkali memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, baik dalam hal teknis maupun dalam mengelola organisasi. Solusi yang diberikan DPMD yaitu DPMD Kabupaten Bengkalis melakukan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas SDM pengurus LKD, terutama dalam manajemen organisasi, perencanaan pembangunan desa dan memberikan pendampingan teknis secara intensif untuk mengatasi kekurangan keterampilan praktis. Kemudian, LKD di beberapa desa mungkin mengalami kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan, yang berujung pada rendahnya efektivitas program-program pemberdayaan. Solusi yang diberikan DPMD melakukan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran serta dalam pembangunan desa dan mengajak masyarakat untuk lebih terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memberikan insentif sosial seperti pengakuan atau penghargaan bagi mereka yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa. Dalam faktor eksternal perubahan kebijakan atau regulasi yang cepat dari pemerintah pusat atau daerah dapat menyebabkan kebingungan atau kesulitan dalam penerapan di tingkat desa, terutama yang berkaitan dengan prosedur administrasi dan pengelolaan dana. Solusi yang diberikan DPMD secara proaktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait perubahan kebijakan atau regulasi yang memengaruhi LKD dan kegiatan di desa dan menyediakan bimbingan teknis dan konsultasi bagi LKD untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan kebijakan baru dan memastikan pelaksanaan program tetap berjalan lancar”

Dari penjelasan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis mengalami hambatan baik berupa faktor internal maupun eksternal. Seperti banyaknya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengalami permasalahan terkait keterbatasan kemampuan pengurus dalam hal administrasi, manajerial serta pelaksanaan program pemberdayaan. Tidak hanya itu, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa berdampak pada rendahnya efektivitas program pemberdayaan. Kemudian, dari faktor eksternal berupa adanya perubahan kebijakan secara cepat dari pemerintah pusat atau daerah sehingga menyebabkan hambatan dalam penerapan di tingkat desa yang berkaitan dengan prosedur administrasi dan pengelolaan data.



Adapun hasil wawancara dengan bapak M. Febri, sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis selaku informan, beliau mengatakan :

“Dalam pelaksanaan pembinaan kepada LKD tentunya memiliki hambatan baik berupa faktor internal atau pun eksternal. Kalau dalam faktor internalnya berupa jumlah personal kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis ini sangat terbatas, sehingga kurang maksimal dalam melakukan pembinaan di 136 LKD yang ada di seluruh desa. Dalam faktor eksternal seperti adanya keterbatasan anggaran dan pendanaan, yang kedua kurangnya dukungan dan sinergi dengan lembaga lain dan yang terakhir adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia”

Dari pernyataan diatas informan menyampaikan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal dalam pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil. Adapun faktor internal ialah kurangnya jumlah personil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pembinaan kepada LKD. Kemudian, terdapat faktor eksternal seperti adanya keterbatasan dalam anggaran serta pendanaan LKD, masih minimnya dukungan dan Kerjasama dari pihak lain serta adanya keterbatasan sumber daya manusia.

Kesimpulan dari pernyataan-pernyataan informan diatas yakni terdapat beberapa faktor hambatan dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik berupa faktor internal dan faktor eksternal dalam pembinaan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil. Dimulai dari faktor internal berupa kurangnya personel dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, permasalahan kepengurusan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap Lembaga




Kemasyarakatan Desa, kurangnya anggaran serta kurangnya koordinasi dan dukungan antara pihak Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa. Kemudian, perubahan regulasi atau kebijakan secara cepat oleh pemerintahan pusat atau daerah yang menyebabkan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis mengalami kendala pada penerapan kebijakan di tingkat desa.

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**




BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian mengenai peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis cukup berperan dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil terutama dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan, program fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga serta kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Namun, program tersebut belum sepenuhnya terlaksana pada desa desa di Kecamatan Siak Keci dan masih terdapat keterbatasan dalam hal pendanaan atau anggaran untuk pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil, namun pendanaan tetap disalurkan kepada pemerintahan desa. Dalam hal musyawarah perencanaan anggaran tersebut telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis memiliki faktor penghambat dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kendala atau hambatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis berupa kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan serta program-program yang dijalankan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa,



keterbatasan anggaran atau pendanaan, adanya perubahan regulasi atau kebijakan secara cepat, kurangnya dukungan serta kolaborasi dari pihak lain, kurangnya sumber daya manusia baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun pihak desa yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam menjalankan pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa pada Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil.

B. Saran

Berdasarkan data dan hasil dari penelitian yang penulis dapatkan, maka berikut saran yang dapat penulis berikan :

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis hendaknya terus berupaya dalam mengoptimalkan perannya dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan di Kecamatan Siak Kecil dengan memperbanyak kegiatan pelatihan dan sosialisasi untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang Permendagri No 18 Tahun 2018.
2. Hendaknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait perubahan kebijakan atau regulasi yang mempengaruhi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kegiatan di desa serta menyediakan bimbingan teknis dan konsultasi bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan kebijakan baru dan memastikan pelaksanaan program tetap berjalan lancar.





3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis hendaknya melakukan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran dalam pembangunan desa, mengajak masyarakat untuk lebih terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta memberikan insentif sosial seperti pengakuan atau penghargaan bagi mereka yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa.
4. Hendaknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis mendorong terciptanya mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai pihak baik dengan pemerintahan Kecamatan Siak Kecil maupun dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa sehingga kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan LKD dapat terakomodir dengan baik
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa hendaknya lebih fokus pada pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kebutuhan masyarakat setempat agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan secara rutin melaporkan kegiatan serta penggunaan dana secara transparan kepada masyarakat.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu menyelenggarakan pelatihan rutin bagi pengurus agar meningkatkan keterampilan dalam bidang manajemen dan program pengelolaan. Selain itu, memperkuat koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah desa serta lebih aktif dalam mencari

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

informasi atau adopsi praktik terbaik dari desa-desa lain yang telah berhasil mengelola Lembaga Kemasyarakatan Desa secara efektif.

7. Kepada masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan partisipasi serta membangun rasa solidaritas dan kebersamaan dalam perencanaan pembangunan desa terhadap keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil




**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Alaslan, Amtai, Ade Putra Ode Amane, Bangun Suharti, Laxmi, Nanang Rustandi, Eko Sutrisno, Rustandi, Siti Rahmi, Darmadi, and Richway. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Fina, Vernal Michael. "Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 3, no. 2 (2018): 127–36.


Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, and Roushandy Asri Fardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Irharyanto, and Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016.

Jaelani. *Teori Organisasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.

L. Widarta. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Jakarta: Lapera, 1990.

Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.



Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2015.

Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.

Mustanir, Ahmad, M Si, Ir Muhammad Rais, Rahmat Razak, Muhammad Iqbal, S Sos, Muhammad Arif, et al. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Bandung: Harfa Creative, 2023.

Ndara, Taliziduhu. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor Tahun Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Pub. L. No. 104 (2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, Pub. L. No. 18 (2018).

Rahman, Khairul. *Ilmu Pemerintahan Tinjauan Dari Landasan Berpikir Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2022.

Rauf, Rahyunir, and Yusri Munaf. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.

Rita Fiantika, Feny, and dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.



Riwu Kaho, Josef. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Singarimbun, Masri, and Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono, and Budi Sulisyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Solihah, Ratnia. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Banten: Universitas Terbuka, 2020.

Sosiologi dengan Pendekatan Membumi. *Henslin, M James*. Jakarta: Airlangga, 2007.

Suaib. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Cetakan Pertama Jawa Barat: Penerbit Adanu Abimata, 2023.

Sumaryadi, I Nyoman. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 1999.

Taliziduhu, Ndraha. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

LAMPIRAN

Lampiran 1


PEDOMAN WAWANCARA PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI KECAMATAN SIAK KECIL

a. Identitas Informan

Nama :
 Jabatan :
 Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Bengkalis
 Lama bekerja di DPMD :

b. Daftar Pertanyaan

1. Apa tanggung jawab utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam membina Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa?
2. Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Kecamatan Siak Kecil?
3. Apakah ada program pendampingan langsung yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Siak Kecil? Jelaskan mekanismenya
4. Apakah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sering melaksanakan kunjungan lapangan atau rapat koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Siak Kecil?
5. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis melakukan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Kemasyarakatan



Desa? apakah ada mekanisme khusus yang digunakan untuk memantau perkembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa setelah dilaksanakan pembinaan?

6. Apakah ada faktor internal dan eksternal yang menghambat proses pembinaan? Bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis mengatasi permasalahan tersebut?



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DALAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI
KECAMATAN SIAK KECIL

a. Identitas Narasumber

Nama :
 Jabatan : Kepala Desa
 Lama Menjabat :

b. Daftar Pertanyaan

1. Apa bentuk pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis kepada pemerintah desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)? Apakah ada pelatihan, pendampingan teknis atau bantuan yang diberikan oleh DMPD?
2. Apakah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis terlibat dalam kegiatan pertemuan musyawarah desa atau kegiatan perencanaan anggaran desa?
3. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam membina LKD seperti PKK, Karang Taruna, LPM di desa anda? Apakah ada peningkatan dalam kinerja atau partisipasi lembaga-lembaga tersebut?
4. Bagaimana dampak pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di desa? apakah ada peningkatan kerjasama antara LKD dan masyarakat desa?
5. Apakah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis membantu dalam pengembangan kapasitas pengurus LKD seperti



pelatihan manajemen organisasi, pengelolaan keuangan atau program teknis lainnya?

6. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis melakukan evaluasi terhadap program-program pembinaan yang dilaksanakan di desa anda? apakah hasil evaluasi membantu memperbaiki kinerja desa dan LKD di desa?
7. Apakah terdapat hambatan dari segi koordinasi, sumber daya atau faktor lainnya yang mempengaruhi efektivitas pembinaan?



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DALAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI
KECAMATAN SIAK KECIL

a. Identitas Narasumber

Nama :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Peran dalam Masyarakat :

b. Daftar Pertanyaan


1. Apakah anda mengenal dan mengetahui tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti PKK, Karang Taruna dan LPM yang ada di desa ini? Sejauh mana lembaga-lembaga tersebut aktif di desa anda?
2. Menurut anda, apakah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis berperan dalam membantu dan membina LKD di desa?
3. Apakah program-program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis berdampak pada peningkatan ekonomi, kesehatan atau pendidikan masyarakat desa?
4. Apakah LKD di desa ini melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dibina oleh DPMD? Bagaimana bentuk kerjasama tersebut?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah dilaksanakan?



6. Apakah anda pernah terlibat dan ikut serta dalam kegiatan dan program yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis? Program yang seperti apa?



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMENTASI




Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dilaksanakan PMD Kabupaten Bengkalis




Dokumentasi Pelatihan untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) oleh DPMD Kabupaten Bengkalis

ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS



Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa Langkat




Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan Kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ISLAM RIAU



Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Muda



Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Linau

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin